




JAMBI
MANTAP



LAPORAN **PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN** **DAERAH**

PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menandai era baru penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih mandiri karena daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pencapaian tujuan otonomi tersebut, dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintahan wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersama dengan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Bagi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 kepada Pemerintah untuk melihat pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka perwujudan NAWACITA dan JAMBI MANTAP 2024.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang lebih objektif kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap lapisan masyarakat dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam penyusunan program maupun kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencapai JAMBI MANTAP 2024.

Jambi, 29 Maret 2023

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARISS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
Daftar Diagram.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	35
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Capaian Kinerja Makro	42
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	43
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	43
2.1.3 Angka Pengangguran.....	44
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	44
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	45
2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	45
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	45
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	87
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	96
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	98
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	234
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	236
3.3 Permasalahan dan Kendala	263
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	266

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan	269
4.2 Urusan Kesehatan	276
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	282
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	286
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	290
4.6 Urusan Sosial	294

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa Provinsi Jambi Tahun 2022.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2022.....	7
Tabel 1.4	Jumlah Daftar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi.....	8
Tabel 1.5	Klasifikasi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan Kepegawaian Tahun 2022.....	9
Tabel 1.6	Jumlah Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2022.....	10
Tabel 1.7	Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.....	10
Tabel 1.8	Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Eselonering Tahun 2022.....	11
Tabel 1.9	Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Tahun Anggaran 2022	12
Tabel 2.1	Indikator Makro Provinsi Jambi Tahun 2022	43
Tabel 2.2	Skala nilai capaian kinerja	100
Tabel 2.3	Data Capaian Kinerja Tahun 2022.....	101
Tabel 2.4	Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	105
Tabel 2.5	Capaian Hasil Antara.....	106
Tabel 2.6	Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2021 (2022).....	109
Tabel 2.7	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2022.....	118
Tabel 2.8	Capaian Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021-September 2022.....	134
Tabel 2.9	Perbandingan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, September 2022.....	135
Tabel 2.10	Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, Maret 2022–September 2022	136
Tabel 2.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut	

	Daerah, September 2021–September 2022	137
Tabel 2.12	Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022	160
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022	161
Tabel 2.14	Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi TA.2022	161
Tabel 2.15	Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)	165
Tabel 2.16	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020—Agustus 2022	177
Tabel 2.17	Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020-Agustus 2022	181
Tabel 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020 - Agustus 2022	183
Tabel 2.19	Harapan Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 - Agustus 2022	185
Tabel 2.20	Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022	189
Tabel 2.21	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Menurut Komponen, 2013-2022	213
Tabel 2.22	Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran	229
Tabel 3.1	Alokasi Program dan Kegiatan serta Realisasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022	238
Tabel 3.2	Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan Tahun 2022	260
Tabel 3.3	Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa Tahap I Tahun 2022	261
Tabel 3.4	Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa Tahap II Tahun 2022	262
Tabel 4.1	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan	269
Tabel 4.2	Realisasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan	271
Tabel 4.3	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pendidikan	272
Tabel 4.4	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan	273
Tabel 4.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan	275
Tabel 4.6	Indikator Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022	277
Tabel 4.7	Target Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Pertama Provinsi Jambi Tahun 2022	277
Tabel 4.8	Target Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan	

	Kedua Provinsi Jambi Tahun 2022.....	278
Tabel 4.9	Sumber Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022.	279
Tabel 4.10	Sumber Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran (APBD) SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 SPM.....	282
Tabel 4.11	Nama Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	283
Tabel 4.12	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas PUPR	284
Tabel 4.13	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR	285
Tabel 4.14	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	286
Tabel 4.15	Realisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	287
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat	288
Tabel 4.17	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas PUPR	288
Tabel 4.18	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR	289
Tabel 4.19	Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas	290
Tabel 4.20	Target Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas	291
Tabel 4.21	Realisasi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas	291
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas.....	292
Tabel 4.23	Jumlah Pns Satpol Pp Dan Damkar	293
Tabel 4.24	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	294
Tabel 4.25	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Sosial.....	295
Tabel 4.26	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama.....	299
Tabel 4.27	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua.....	299
Tabel 4.28	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga.....	300
Tabel 4.29	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat.....	301
Tabel 4.30	Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima.....	302
Tabel 4.31	Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran	303
Tabel 4.32	Jumlah Pns Dinas Sosdukcopil Provinsi Jambi (Menurut Kepangkatan).....	304
Tabel 4.33	Jumlah Pns Dinas Sosdukcopil Provinsi Jambi (Menurut Jenjang Pendidikan).....	305

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Provinsi Jambi.....	8
Gambar 2.1	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	103
Gambar 2.2	Realisasi Capaian pada masing-masing area reformasi birokrasi.....	104
Gambar 2.3	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)	127
Gambar 2.4	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022	179
Gambar 2.5	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020—Agustus 2022.....	180
Gambar 4.1	Kondisi SDM Dinas Sosial dan Dukcapil	303

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2022.....	107
Grafik 2.2	Trend Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah.....	112
Grafik 2.3	Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2022.....	114
Grafik 2.4	Umur Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2021–September 2022	133
Grafik 2.5	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi Maret 2011-Maret 2021.	138
Grafik 2.6	Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi.....	158
Grafik 2.7	Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022	162
Grafik 2.8	Perbandingan Target IKAL PK dengan RPJMD.....	164
Grafik 2.9	Trend Penurunan Emisi Gas Rumah.....	172
Grafik 2.10	Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya.....	173
Grafik 2.11	Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal	173
Grafik 2.12	Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2017 - 2022 .	174
Grafik 2.13	Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2022.....	181
Grafik 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020—Agustus 2022.....	182
Grafik 2.15	NTP dan Ketersediaan Protein.....	190
Grafik 2.16	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2013-2022	213
Grafik 2.17	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi, 2013-2022.....	214
Grafik 2.18	Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi, 2013-2022...	214

Grafik 2.19	Proporsi Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2013-2022 (Rp 000)	215
Grafik 2.20	Perkembangan IDG	220
Grafik 2.21	Perkembangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan.....	222
Grafik 3.1	Realisasi Keuangan Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun	258

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Capaian Nilai SAKIP per komponen.....	114
Diagram 2.2	Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Perangkat Daerah Tahun 2022.....	117
Diagram 2.3	Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	155
Diagram 2.4	Skor PPH Tahun 2022	190
Diagram 2.5	Harapan Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr.....	190
Diagram 2.6	Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur.....	224
Diagram 2.7	Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	224
Diagram 2.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja, Provinsi Jambi, 2022.....	226
Diagram 2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Provinsi Jambi, 2022.....	227
Diagram 2.10	Perkembangan Indeks Distribusi Pendapatan tahun 2022.....	228

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, juga disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ini, dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD yang disusun, memiliki makna sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Karena melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam LPPD yang disampaikan ini, diuraikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur, juga dilampirkan penyerapan dana program dan kegiatan OPD selama tahun 2022, sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Pasal

13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112). Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juli 2022 di Jakarta dan mencabut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.75) sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang ini menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Pada awal pembentukan Provinsi Jambi, baru terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari dan wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir serta Kotapraja Jambi. Pada tahun 1958, wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Kerinci.

Provinsi Jambi mengalami perubahan yang signifikan, sejak terjadinya pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif pada tahun 1999, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemekaran selanjutnya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2012 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota..

b. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tercatat 49.026,579 Km. Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jambi terbagi ke dalam 11 Kabupaten/Kota, meliputi 9 Kabupaten dan 2 Kota, 144 Kecamatan, 171 Kelurahan dan 1.414 Desa, dengan Kota Jambi sebagai Ibukota.

Luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan dan desa per kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa
Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	KODE	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	LUAS WILAYAH (KM ²)
1.	15.01	KAB. KERINCI	18	2	285	3.445,196
2.	15.02	KAB. MERANGIN	24	10	205	7.540,118
3.	15.03	KAB. SAROLANGUN	11	9	149	5.935,894
4.	15.04	KAB. BATANG HARI	8	14	110	5.387,516

5.	15.05	KAB. MUARO JAMBI	11	5	150	5.225,796
6.	15.06	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	13	20	114	5.546.063
7.	15.07	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	11	20	73	4.546,621
8.	15.08	KAB. BUNGO	17	12	141	4.760,827
9.	15.09	KAB. TEBO	12	7	107	6.103,737
10.	15.71	KOTA JAMBI	11	62	0	169,887
11.	15.72	KOTA SUNGAI PENUH	8	4	65	364,924
		JUMLAH	144	171	1.414	49.026,579


Sumber : Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Provinsi Jambi sebagai daerah yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera ini juga memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian interregional wilayah Sumatera. Provinsi Jambi berbatasan langsung dengan 6 Provinsi antara lain :

1. Riau disebelah Utara;
2. Kepri disebelah Utara dan Timur;
3. Sumsel disebelah selatan;
4. Sumbar disebelah Barat;
5. Bengkulu disebelah Barat; dan
6. Babel disebelah Timur.

Gambar 1.1

Peta Provinsi Jambi



Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

2. Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Secara Topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (BPS Provinsi Jambi 2020) yaitu :

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di

- Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batang Hari; dan
3. Daerah dataran tinggi > 500 m (14,5%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Jambi, selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai objek yang menjadi sasaran yaitu kesejahteraan penduduk. Jumlah Penduduk Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 3.631.136 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 72,39 jiwa/Km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3015,88 jiwa/Km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 253,47 jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2022 adalah sebesar 1,329 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,162% dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,58%.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Jambi mencapai 3.631.136 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,329%.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK 2022*	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2020- 2022 (%)	KEPADATAN PENDUDUK 2022	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	2	3	4	5	6
1.	Kerinci	253.863	0,82	75,66	3.445,20
2.	Merangin	357.577	0,568	46,57	7.540,12
3.	Sarolangun	298.091	1,575	48,2	5.935,89
4.	Batang Hari	313.209	2,162	53,96	5.371,23
5.	Muaro Jambi	412.830	1,528	77,51	5.459,23

6.	Tanjung Jabung Timur	234.164	1,078	43,01	4.313,18
7.	Tanjung Jabung Barat	324.456	1,246	69,78	5.546,06
8.	Tebo	344.816	1,204	53,37	6.266,71
9.	Bungo	373.344	1,721	80,13	4.596,30
10.	Kota Jambi	619.553	1,253	3015,88	169,89
11.	Kota Sungai Penuh	99.233	1,543	253,47	364,92
Provinsi Jambi		3.631.136	1,329	72,39	49.008,73

Sumber: BPS, *Proyeksi Penduduk Interim 2020*

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin laki-laki mendominasi dari sejak usia kelahiran sampai dengan menjelang usia 75 tahun. Namun pada kelompok umur 75 tahun keatas kondisi membalik, laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan. Hal ini karena angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan. Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok umur juga sebagai gambaran agar pemerintah bias menentukan kebijakan terkait penyediaan pendidikan, bentuk pengembangan pendidikan dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	159.421	153.323	312.744
5-9	159.369	152.780	312.149
10-14	157.394	148.828	306.222
15-19	154.760	146.513	301.273

20-24	154.394	147.757	302.151
25-29	152.981	148.965	301.946
30-34	150.785	148.510	299.295
35-39	145.072	142.658	287.730
40-44	137.220	133.340	270.560
45-49	124.795	120.446	245.241
50-54	106.246	100.835	207.081
55-59	86.428	81.713	168.141
60-64	65.875	62.150	128.025
65-69	46.814	44.195	91.009
70-74	26.419	25.991	52.410
75 +	21.296	23.863	45.159
JAMBI	1.849.269	1.781.867.312	3.631.136

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2023

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Jambi terdiri dari 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.4
Daftar Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi

No.	Nama Kabupaten dan Kota	Dasar Hukum	Tanggal Pembentukan
1.	Kabupaten Kerinci	UU No. 58 / 1958	10 November 1958
2.	Kabupaten Merangin	UU No. 18 / 1958	22 Desember 1949
3.	Kabupaten Sarolangun	UU No. 54 / 1999	10 Oktober 1999
4.	Kabupaten Batang Hari	UU No. 54 / 1999	1 Desember 1948
5.	Kabupaten Muaro Jambi	UU No. 54 / 1999	18 Oktober 1999
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	UU No. 54 / 1999	21 Oktober 1999

7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	UU No. 07 / 1965	10 Agustus 1965
8.	Kabupaten Tebo	UU No. 54 / 1999	12 Oktober 1999
9.	Kabupaten Bungo	UU No. 18 / 1968	19 Oktober 1965
10.	Kota Jambi	UU No. 09 / 1956	6 Januari 1957
11.	Kota Sungai Penuh	UU No. 25 / 2008	8 Oktober 2009

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu aktor birokrasi, menjadi mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebanyak 10.208 orang. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci menurut jenis kelamin, golongan ruang, pendidikan, eselonering dan usia.

a. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Kepegawaian

Tabel 1.5 Klasifikasi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan Kepegawaian Tahun 2022

JUMLAH PEGAWAI		JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN		
Laki-laki	Perempuan	Jabatan Struktural	Jabatan Struktural Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
4.735	5.473	969	6.022	3.217

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

b. Berdasarkan Golongan/Ruang

Melihat dari data ASN berdasarkan golongan per Desember Tahun 2022 mayoritas menduduki golongan III mencapai 68%. Komposisi ASN berdasarkan golongan per Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel/gambar dibawah ini.

Tabel 1.6 Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2022

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	I	28	19	9
2.	II	725	481	244
3.	III	6.917	2.945	3.972
4.	IV	2.538	1.290	1.248
Jumlah		10.208	4.737	5.473

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

c. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data per Desember Tahun 2022, mayoritas tingkat pendidikan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi didominasi Sarjana (S1) yaitu mencapai 63% dari total ASN, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan dan kompetisi yang dimiliki ASN Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya cukup baik dan potensial. secara rinci kondisi ASN Provinsi Jambi sesuai dengan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel/gambar dibawah ini.

Tabel 1.7 Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	S.3	30	19	11
2.	S.2	1.076	609	467
3.	S.1	6.658	2.880	3.778
4.	DIV	586	285	301
5.	D.III	707	200	507

6.	D.II	29	16	13
7.	D.I	15	9	6
8.	SLTA	1.049	676	373
9.	SLTP	35	25	10
10.	SD	23	16	7
Jumlah		10.208	4.777	5.513

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

d. Berdasarkan Eselonering

Tabel 1.8 Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan
Eselonering Tahun 2022

NO.	ESELON	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
B 1.	I.b	1	1	0
2.	II.a	37	35	2
3.	II.b	9	9	0
4.	III.a	162	124	38
5.	III.b	47	47	17
6.	IV.a	597	385	212
7.	IV.b	99	50	49
	V.a	0	0	0
Jumlah		969	651	318

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.9 Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD			%	KONTRIBUSI THD PENDAPATAN
	MURNI	PERUBAHAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAERAH	4.215.309.003.799,00	4.335.678.330.489,00	4.752.194.795.569,36	109,61	100,00
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.780.655.105.531,40	1.934.773.577.429,00	2.163.585.918.787,36	111,83	45,53
II. PENDAPATAN TRASNFER	2.400.282.706.887,60	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76	54,16
III . LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.371.191.380,00	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83	0,31

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2022 berlangsung masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19. Sektor-sektor yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat seperti perdagangan, perkebunan dan pertanian serta sektor jasa lainnya mulai menggeliat. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pelaku ekonomi di berbagai tingkatan dapat beraktivitas kembali. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan di level nasional yang memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat yang termasuk kelompok rentan karena terganggunya aktivitas ekonomi terkait mata pencaharian karena adanya pembatasan aktivitas publik.

Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah kecenderungan inflasi yang terus meningkat baik secara nasional maupun regional. Adapun inflasi di Provinsi Jambi dihitung dengan melihat Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi dan Kota Muara Bungo setiap bulannya. Pada Juli 2022, inflasi di Provinsi Jambi adalah yang tertinggi yaitu mencapai 8,55%. Tingkat inflasi di Provinsi Jambi sempat turun menjadi 7,70% pada Agustus 2022. Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BMM pada awal September 2022 yang berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan distribusi berdampak pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat kembali membuat inflasi Provinsi Jambi menjadi 8,09%. Kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi dengan TPID Kabupaten/Kota kemudian berhasil menurunkan inflasi di Provinsi Jambi menjadi 6,35% per Desember 2022.

Keberhasilan itu dicapai berkat strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi efektif). Selain itu untuk melakukan stabilisasi harga juga dilakukan operasi pasar terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan subsidi untuk pengendalian harga

komoditas penyumbang inflasi melalui subsidi langsung pada distributor, subsidi langsung pada pengecer (penjual langsung di pasar), bantuan ongkos angkut pada distributor dan subsidi langsung pada Perum BULOG untuk pelaksanaan operasi pasar. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan intervensi komoditi cabai merah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 8 ton untuk 1 kali operasi pasar. Cabai merupakan salah satu komoditi yang membuat tingkat inflasi di Provinsi Jambi melejit tinggi. Intervensi tersebut sudah menunjukkan stabilnya harga cabai sampai saat ini. Selanjutnya masih dalam rangka menekan laju inflasi dilakukan pencaangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan diantaranya dengan melakukan pembelian bersama beras lokal oleh ASN se-Provinsi Jambi dan terakhir telah dilaksanakan pemberian subsidi BBM pada nelayan sebanyak 6.000 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 4.554.000.000,- dan tukang ojek sebanyak 5.000 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 1.621.500.000,-.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada triwulan IV tahun 2022 dibanding triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 5,22% (*year on year*). Hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali jasa kesehatan -2,40%, konstruksi -0,88 %, jasa keuangan -0,72% dan administrasi pemerintahan sebesar -0,65%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 16,92%, diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 15,13%, pengadaan listrik dan gas sebesar 11,66% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,09%. Sedangkan seluruh *leading sector* yaitu pertanian, pertambangan dan perdagangan melanjutkan tren pemulihan dan tumbuh impresif di atas 5%. Keberhasilan menekan laju inflasi dalam proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan dampak kenaikan harga BBM yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan Pemerintah Provinsi Jambi telah berada dalam jalur yang tepat sepanjang tahun 2022 untuk mengelola dan menjaga kondisi ekonomi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat banyak.

Sepanjang tahun 2022 nilai ekspor asal Provinsi Jambi mencapai US\$ 2.991,50 juta meningkat 14,25% dibandingkan dengan tahun 2021

dengan nilai ekspor 2.618,46%, sektor pertambangan merupakan penyumbang andil terbesar dengan nilai mencapai 62,90% dari total nilai ekspor. Sepanjang tahun 2022 pula ekspor komoditi pertambangan batubara mengalami peningkatan signifikan di pasar dunia, dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 445.898.294 naik 273% dibandingkan tahun 2021, dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 119.506.233. Provinsi Jambi memiliki sumber tambang batubara di beberapa wilayah antara lain Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Di satu sisi, distribusi batubara dari lokasi tambang ke Pelabuhan Talang Duku sampai saat ini masih menggunakan jalur transportasi darat yang dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dirasakan cukup dilematis karena memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat yang mempergunakan jalan yang sama untuk kegiatan non pertambangan batubara. Tingkat kemacetan yang diakibatkan volume kendaraan pengangkut batubara yang tinggi telah mengakibatkan banyak kerugian, baik secara materiil maupun imateriil. Tingginya aktivitas pengangkutan batubara turut mengakibatkan kerusakan ruas jalan yang dilewati. Jumlah kendaraan angkutan batubara yang beroperasi secara hitungan manual dilapangan sampai Desember 2022 terdata sebanyak 11.500 unit sedangkan angkutan batubara yang berkontrak dan terdaftar pada Aplikasi Simsalabim Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berjumlah 6.031 unit dengan transportir 38 perusahaan.

Permasalahan yang diakibatkan angkutan batubara antara lain; mengakibatkan kerusakan sebagian ruas jalan nasional yang dilalui oleh rute angkutan batubara; Masih banyaknya kendaraan angkutan batubara yang *Over Dimension and Over Load* (ODOL); Kurangnya fasilitas kantong parkir/*rest area* untuk kendaraan angkutan batubara sehingga banyak angkutan batubara yang parkir di tepi jalan sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya; Kurangnya fasilitas/prasarana di lokasi pelabuhan untuk bongkar muat batubara; Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan batubara yang tidak terkendali; dan belum optimalnya pengaturan angkutan batubara.

Permasalahan tersebut perlu segera diatasi dan dicarikan solusinya. Mengingat sarana transportasi jalan memiliki peranan yang sangat besar dalam berbagai aktivitas masyarakat. Titik kemacetan parah terjadi di Simpang Tiga Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan pengambilan kebijakan untuk mengurai persoalan kemacetan yang ditimbulkan oleh angkutan batubara.

Berikut langkah-langkah antisipasi dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurai persoalan kemacetan yang ditimbulkan oleh angkutan batubara. Untuk penanganan jangka pendek dan insidental dilakukan melalui penanganan ruas jalan provinsi yang menjadi lintasan angkutan batubara oleh UPTD Workshop dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan APBD Provinsi Jambi untuk memperbaiki dan memelihara kualitas Jalan Pelabuhan Talang Duku-*Stockpile* yang terletak di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Untuk jangka menengah terdapat 3 langkah yaitu percepatan penyelesaian Peraturan Daerah terkait Batubara, pembatasan usia kendaraan dan kewajiban transporter menyediakan kantong parkir.

Sementara kebijakan untuk jangka panjang yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jambi adalah melaksanakan pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi baik melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Adapun dasar pembangunan jalan khusus di Provinsi Jambi merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. Disamping itu pembangunan jalan khusus sudah sangat dibutuhkan karena adanya penurunan kinerja layanan jalan umum dan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas akibat percampuran moda transportasi. Untuk pelaksanaan pembangunan melalui jalan darat telah ada tiga (3) perusahaan yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan jalan khusus batubara dan angkutan berat lainnya yaitu PT. Putra Bulian Property, PT. Sinar Agung Sukses dan PT. Inti Tirta. Saat ini terdapat tiga (3) jalur khusus batubara via jalan darat yang telah dipersiapkan; Pertama, Jalur Kilangan Kecamatan Bajubang-

Mestong-Sungai Gelam-Kumpeh Ulu-Taman Rajo yang telah dilaksanakan *groundbreaking* pada 1 September 2022 yang dilaksanakan oleh PT. Putra Bulian Property; Kedua, Jalur Kec. Mandiangin-Batin XXIV-Muaro Tembesi-Muaro Bulian-Muaro Sebo Ilir yang sudah dilakukan *groundbreaking* pada 17 Desember 2022 dengan panjang ruas jalan mencapai 95 Km yang dilaksanakan oleh PT. Inti Tirta; Ketiga, Jalur Kec. Pauh-Mandiangan-Mandiangan Timur-Bajubang-Mestong-Jambi Luar Kota yang pembangunan fisiknya akan dimulai pada bulan Februari 2023 dilaksanakan oleh PT. Sinar Agung Sukses. Untuk angkutan batubara memanfaatkan aliran Sungai Batanghari terdapat Jalur Mandiangin-Jebak-Talang Duku dan Jalur Muaro Tembesi-Talang Duku. Selain mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan penanganan jalan alternatif Simpang Karneo-Kilangan dengan lebar badan jalan 6 meter yang dikhususkan untuk kendaraan selain angkutan batubara dan angkutan berat lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral dan sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana kewenangan pengelolaan mineral dan batubara (minerba) yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, didalam Undang-Undang minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat, kemudian dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan batubara menggunakan jalan umum

atau publik di wilayah Provinsi Jambi. Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Jambi juga mengambil langkah-langkah strategis dari aspek pengawasan dan penegakan hukum. Sebelum tingkat kemacetan akibat angkutan batubara mengalami puncaknya pada pertengahan sampai akhir tahun 2022, pada tahun 2021 melalui Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1448/SE/Dishub-P3.1/XII/2021 telah diatur jenis kendaraan, tonase serta jam operasional dari berbagai kendaraan berukuran besar terutama angkutan batubara. Menyikapi kemacetan yang kian parah, Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 8/INGUB/DISHUB Tahun 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Wilayah Provinsi Jambi. Instruksi Gubernur tersebut mengatur tentang jam operasional, rute serta ketentuan lain terkait operasional angkutan batubara.

Untuk memastikan permasalahan kemacetan akibat angkutan batubara dapat diselesaikan secara komprehensif, telah disusun rencana aksi dan tindak lanjut percepatan yang terdiri dari; Pertama, preservasi ruas jalan baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang dilalui angkutan batubara; Kedua, peningkatan jalan ruas alternatif Simpang Karneo-Kilangan (aspal atau rigid beton); Ketiga, optimalisasi pemanfaatan moda transportasi Sungai Batanghari sebagai alternatif utama angkutan batubara; Keempat, peningkatan pengawasan angkutan batubara terutama pada kendaraan yang telah dipasang nomor lambung; Kelima, pembatasan tonase dan pengaturan jam operasional sesuai Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2022; Keenam, memastikan kesiapan pembangunan kantong parkir angkutan batubara di Desa Terusan seluas 40 Ha; Ketujuh, progres pembangunan jalan khusus dan dukungan kebijakan dan rekomendasi; Kedelapan, kesiapan petugas pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara serta *punishment*/hukuman; Kesembilan, penanganan jalan alternatif untuk kendaraan umum dari Simpang Durian Luncuk menuju Sridadi sepanjang 55 Km melalui dana CSR pemegang IUP Tahun 2022; Kesepuluh, transportasi angkutan batubara dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo diarahkan ke Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing–Merlung–Pelabuhan.

b. Visi Dan Misi

Berdasarkan dokumen RPJMD yang tertuang dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Adapun visi misi Provinsi Jambi yaitu JAMBI MANTAP

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan

masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religious dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menetapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung *e-government* terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal

untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan **Misi Pertama** : Memantapkan Tata kelola Pemerintah; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - ❖ Program Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi
 - ❖ Program Percepatan proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah
 - ❖ Program Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
 - ❖ Program Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi
 - ❖ Program Pengembangan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal
 - ❖ Program Penataan batas wilayah provinsi

- ❖ Program penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah
 - ❖ Program Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
 - ❖ Program Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK
 - ❖ Program Penyederhanaan birokrasi dan perizinan
 - ❖ Program Menerapkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0
2. Dalam upaya mewujudkan **Misi Kedua** : memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat
 - ❖ Program Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin
 - ❖ Program mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah
 - ❖ Program Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk
 - ❖ Program Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan
 - ❖ Program Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna
 - ❖ Program revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan
 - ❖ Program fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa
 - ❖ Program Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung
 - ❖ Program Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)

- ❖ Program bantuan modal kerja bagi UMKM/ industri rumah tangga
- ❖ Program Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non fiskal
- ❖ Program Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran
- ❖ Program Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi
- ❖ Program Dukungan fasilitas e-bisnis untuk usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif
- ❖ Program Pengembangan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal
- ❖ Program membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan
- ❖ Program mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata permandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia
- ❖ Program Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota
- ❖ Program Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi
- ❖ Program membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan
- ❖ Program Fasilitasi dan peningkatankualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara
- ❖ Program Fasilitasi akses terhadap jaringan internet
- ❖ Program Peningkatan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan
- ❖ Program Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi
- ❖ Program Fasilitasi dan pembangunan jembatan
- ❖ Program Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus
- ❖ Program Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol

- ❖ Program Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung
- ❖ Program Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional
- ❖ Program Fasilitasi percepatan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung
- ❖ Program Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang
- ❖ Program Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api Provinsi Jambi
- ❖ Program fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati parbo
- ❖ Prgram Pengembangan dan peningkatan bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional
- ❖ Program Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi
- ❖ Program Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan
- ❖ Program Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum
- ❖ Program Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak
- ❖ Program Peningkatan kualitas dan kelestarian sungai
- ❖ Program restorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis (GEBERMEWAH)
- ❖ Program peningkatan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat
- ❖ Program Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan
- ❖ Program Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk

- ❖ Program pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat
- ❖ Program Peningkatan penggunaan energi bersih (clean energy) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan
- ❖ Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau
- ❖ Program Fasilitasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- ❖ Program Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera
- ❖ Program Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan
- ❖ Program Peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja
- ❖ Program Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil atau usaha rumah tangga
- ❖ Program Revitalisasi peran BLK
- ❖ Program peningkatan life skill santri/santriwati
- ❖ Program Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya
- ❖ Program Pembangunan kawasan lumbung pangan(food estate)
- ❖ Program pengembangan kawasan kampung pangan terpadu
- ❖ Program Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak
- ❖ Program Fasilitasi peningkatan peran PPL yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu
- ❖ Program Peningkatan produksi potensi kelautan di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur
- ❖ Program Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan berpotensi untuk pangan di Provinsi Jambi serta mendorong Kabupaten menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan

3. Dalam upaya mewujudkan **Misi Ketiga** : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- ❖ Program Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid-19
 - ❖ Program Mendorong optimalisasi peran institusi kesehatan
 - ❖ Program Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular
 - ❖ Program Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah
 - ❖ Program Subsidi BPJS bagi keluarga miskin
 - ❖ Program Dukungan kegiatan posyandu
 - ❖ Program Pengembangan RSUD Rd. Mattaheer dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
 - ❖ Program pembangunan stadion olahraga (Jambi Sport Center)
 - ❖ Program mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga tertentu menjadi industri olahraga
 - ❖ Program Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan
 - ❖ Program Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100%
 - ❖ Program Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin
 - ❖ Program Pemberian beasiswa
 - ❖ Program Dukungan fasilitas e-learning untuk keluarga miskin
 - ❖ Program Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal
 - ❖ Program Revitalisasi SMK
 - ❖ Program Penambahan RKB SMA/SMK
 - ❖ Program beasiswa bagi atlet berprestasi
 - ❖ Program Peningkatan peran swasta dalam pembangunan bidang olahraga
 - ❖ Program Pengembangan pusat pendidikan dan latihan pelajar olahraga unggulan
 - ❖ Program peningkatan rata-rata lama sekolah

- ❖ Program Peningkatan festival dan lomba budaya daerah
- ❖ Program Peningkatan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah
- ❖ Program Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat
- ❖ Program pembangunan Islamic Center
- ❖ Program Pembangunan sarana prasarana agama termasuk sarana pendidikan keagamaan
- ❖ Program peningkatan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- ❖ Program Peningkatan Indeks aspek kebebasan sipil
- ❖ Program Penguatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri
- ❖ Program Peningkatan peran da'i dalam pembangunan
- ❖ Program fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan keagamaan (ponpes dan tahfiz)
- ❖ Program Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- ❖ Program Peningkatan Usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi
- ❖ Program Pembangunan pusat pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
- ❖ Program gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi
- ❖ Program peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - Program Pengelolaan Pendidikan;
 - Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra;
 - Program Pengembangan Kurikulum;
 - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
3. Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - Program Pemberdayaan Sosial;
 - Program Penanganan Bencana;
 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - Program Rehabilitasi Sosial;
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Program Penanggulangan Bencana;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 - Program Penataan Bangunan Gedung
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Program Pengembangan Permukiman
 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Penyelenggara An Penataan Ruang
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Program Hubungan Industrial
 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
 - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Program Perlindungan Khusus Anak
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - Program Penataan Desa
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pengendalian Penduduk
9. Dinas Ketahanan Pangan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup
11. Dinas Perhubungan
- Program Pengelolaan Pelayaran
 - Program Pengelolaan Perkeretaapian
 - Program Penyelenggara An Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
12. Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - Program Pengembangan Umkm
 - Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
14. Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp
- Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Program Promosi Penanaman Modal
15. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Program Pembinaan Sejarah
 - Program Pengelolaan Permuseuman
 - Program Pengembangan Kebudayaan
 - Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - Program Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan Dan Arsip
- Program Pembinaan Perpustakaan
 - Program Pengelolaan Arsip
18. Dinas Kelautan Dan Perikanan
- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Program Penyuluhan Pertanian
 - Program Perizinan Usaha Pertanian
20. Dinas Perkebunan

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian

21. Dinas Kehutanan

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Program Pengelolaan Hutan

22. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

23. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

- Program Pengembangan Ekspor
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

24. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

25. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
26. Badan Kepegawaian Daerah
- Program Kepegawaian Daerah
27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
29. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
30. Badan Penghubung
- Program Pelayanan Penghubung
31. Inspektorat
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
32. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
- Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

33. Sekretariat Daerah

- Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
- Program Penataan Organisasi
- Program Perekonomian Dan Pembangunan

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga

kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri.

Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

C. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

D. INDIKATOR PENERAPAN SPM

a. Bidang Urusan Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100	2022	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100	2022	Dinas Pendidikan

				Provinsi Jambi
--	--	--	--	-------------------

b. Bidang Urusan Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100	2022	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejaidan luar biasa provinsi	100	2022	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	2022	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	100	2022	Dinas PUPR Provinsi Jambi

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Standar Pelayanan Minimal	Batas	Satuan
----	---------------------------	-------	--------

	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100	2022	Dinas PUPR Provinsi Jambi
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100	2022	Dinas PUPR Provinsi Jambi

e. Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100	2022	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

f. Bidang Urusan Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Nilai (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100	2022	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100	2022	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100	2022	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	100	2022	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	100	2022	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Majunya perekonomian di banyak daerah merupakan sinyal baik bagi target pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif yang sinergis antara pusat, daerah, masyarakat sipil serta stakeholder terkait lainnya dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Indeks Gini. Capaian Indikator Makro Provinsi Jambi pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Indikator Makro Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL/TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	71,63	72,14	72,14
2.	Tingkat Kemiskinan	7,97	7,67	7,90	7,70
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	5,09%	5,00	4,59
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-0,46	3,66	4,70	5,13
5.	Pendapatan Perkapita ADHK	41,84	39,36	42,30	41,31

6.	Indeks Gini	0,316	0,315	0,315	0,335
----	-------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: RPJMD Prov Jambi 2021-2026, BPS 2022

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pencapaian IPM sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga pendekatan dimensi dasar indikator pembentuk IPM yaitu; umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, IPM Jambi pada Tahun 2022 mencapai 72,14% meningkat 0,51% dari IPM Tahun 2021 sebesar 71,63% ini memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk terus tumbuh dan berkembang. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2022 terus mengalami perbaikan di angka 7,70%, dibawah target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2022 sebesar 7,90%. Data sampai dengan Bulan September 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 283,82 ribu orang, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,193 sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan berada pada posisi angka 0,237.

Berdasarkan infografis perkembangan kemiskinan, September 2022 yang di rilis oleh BPS Provinsi Jambi, persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera menempatkan Provinsi Jambi pada urutan ke-8 terendah. Dimana Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi mencapai 1.262,09 ribu jiwa dan Kepulauan Bangka Belitung yang terendah mencapai 69,69 ribu jiwa.

2.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2022 Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan positif, tercatat pengangguran terbuka Provinsi Jambi sebesar 4,59% atau turun 0,5% dari Tahun 2021 sebesar 5,09%. Sedangkan target indikator makro pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah 5,00%.

Hal ini menandakan bahwa keadaan ketenagakerjaan semakin membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi regional. Angkatan kerja yang semula tidak bekerja karena pandemi, sudah mulai kembali bekerja seiring pulihnya aktivitas sektor-sektor usaha.

Provinsi jambi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3,6 juta orang, dengan 2,78 juta orang berada pada usia kerja. Dari 2,78 juta penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja sebanyak 1,88 juta orang dengan proporsi bekerja 1,8 juta orang dan tidak bekerja 86,5 ribu orang. Distribusi tenaga kerja Provinsi Jambi 47,96% bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana sektor tersebut merupakan sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Selama periode Agustus 2021 s.d. Agustus 2022 lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 862 ribu orang. Sementara lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi 5,25% menyerap 94 ribu tenaga kerja. Sementara lapangan usaha perdagangan besar mengalami penurunan sebanyak 11 ribu orang, namun masih memiliki kontribusi terbesar kedua serapan tenaga kerja yaitu sebesar 14,49%.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran dari capaian indikator makro Provinsi Jambi Tahun 2022 cukup menggembirakan, hal ini tercermin dari pencapaian laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tumbuh positif sebesar 5,13% (con-c) yang sebelumnya 3,69% pada Tahun 2021 naik 1,54%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, kecuali konstruksi, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan jasa kesehatan yang berkontraksi (tumbuh negatif).

Apabila dibandingkan dengan Ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Sumatera (4,98%) namun lebih rendah dibanding capaian Nasional (5,01%).

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks gini atau disebut juga gini ratio adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Bila gini ratio sama dengan 0 (nol), pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan lainnya. Bila gini ratio sama dengan 1 (satu), ketimpangan yang sempurna artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka gini rasio atau tingkat ketimpangan cenderung berfluktuasi dimana periode September 2022 kembali meningkat 0,015 poin menjadi 0,335. Tingkat ketimpangan ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional (0,381).

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARRAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi		Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah Peserta Didik sekolah menengah		Dinas Pendidikan	

		atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah		
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah		Dinas Pendidikan
		4. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Dinas Pendidikan
		5. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Dinas Pendidikan
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas		Dinas Pendidikan
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan		Dinas Pendidikan
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas		Dinas Pendidikan
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan		Dinas Pendidikan
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas		Dinas Pendidikan
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan		Dinas Pendidikan
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas		Dinas Pendidikan
		13. Jumlah Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan		Dinas Pendidikan
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan

		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan	
		20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan	
		21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan	
		22. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi		Dinas Pendidikan	
		23. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah		Dinas Pendidikan	

		daerah			
		24. Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Dinas Pendidikan	
		25. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus		Dinas Pendidikan	
		26. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus		Dinas Pendidikan	
		27. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus		Dinas Pendidikan	
		28. Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus		Dinas Pendidikan	
		29. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan	
		30. Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan	
		31. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Dinas Kesehatan	
		3. Jumlah dukungan	-	Dinas	

		logistik kesehatan yang tersedia		Kesehatan	
		4. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Dinas Kesehatan	
		5. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Dinas Kesehatan	
		6. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Dinas Kesehatan	
		7. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggi di wilayah berpotensi bencana		Dinas Kesehatan	
		8. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	Dinas Kesehatan	
			-		
		9. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi		Dinas Kesehatan	
		10. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data / informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten / kota		Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi		Dinas PUPR	

Ruang	(ha)			
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		Dinas PUPR	
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Dinas PUPR	
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Dinas PUPR	
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan provinsi		Dinas PUPR	
	6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / Rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		Dinas PUPR	
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		Dinas PUPR	Belum terdata
	8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		Dinas PUPR	
	9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		Dinas PUPR	
	10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		Dinas PUPR	
	11. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota		Dinas PUPR	
	12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi		Dinas PUPR	Tahun 2021
	13. Jumlah BUMD dan UPTD Provinsi penyelenggara SPAM		Dinas PUPR	
	14. Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Dinas PUPR	

	15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain		Dinas PUPR	
	16. Jumlah SPALD Regional		Dinas PUPR	
	17. Total kapasitas SPALD Regional		Dinas PUPR	
	18. Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional		Dinas PUPR	
	19. Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan limbah domestic		Dinas PUPR	
	20. Jumlah BUMD/ UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah (Ada/Tidak)		Dinas PUPR	
	21. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi		Dinas PUPR	
	22. Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		Dinas PUPR	
	23. Panjang jalan yang dibangun		Dinas PUPR	
	24. Panjang jembatan yg dibangun		Dinas PUPR	
	25. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		Dinas PUPR	
	26. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		Dinas PUPR	
	27. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		Dinas PUPR	
	28. Panjang jembatan yang direhabilitasi		Dinas PUPR	
	29. Panjang jalan yang dipelihara		Dinas PUPR	
	30. Panjang jembatan yang dipelihara		Dinas PUPR	
	31. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		Dinas PUPR	
	32. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi		Dinas PUPR	
	33. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		Dinas PUPR	
	34. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa		Dinas PUPR	

	Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir			
	35. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi		Dinas PUPR	
	36. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		Dinas PUPR	
	37. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		Dinas PUPR	
	38. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		Dinas PUPR	
	39. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK)		Dinas PUPR	
	40. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		Dinas PUPR	
	41. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		Dinas PUPR	
	42. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	
	43. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	

		44. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	
--	--	---	--	------------	--

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Dinas PUPR	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Dinas PUPR	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Dinas PUPR	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas PUPR	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Dinas PUPR	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangunbaru/relokasi sesuaidengan rencana aksi		Dinas PUPR	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korbanbencana		Dinas PUPR	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencanayangterfasilitasi		Dinas PUPR	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Dinas PUPR	
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian Asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas PUPR	
		11. Jumlah rumah tangga		Dinas	

		penerimakegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkanrencanape menuhan SPM		PUPR	
		12. Jumlah rumah tangga penerimakegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkanrencanape menuhan SPM		Dinas PUPR	
		13. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencanapemenuhan SPM		Dinas PUPR	
		14. Jumlah luasan(ha) kawasanpemukimanmuh \geq 10-15 Ha		Dinas PUPR	
		15. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Dinas PUPR	
		16. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Dinas PUPR	
		17. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU		Dinas PUPR	
		18. Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Dinas PUPR	
		19. Jumlah pengembang yang teregistrasi		Dinas PUPR	
		20. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Dinas PUPR	

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketentraman, Ketertiban umum dan Linmas	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani			
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			
		3. Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi			
		4. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			
		5. Jumlah Polisi Pamong			

		Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			
		6. Jumlah SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum			
		7. Penyediaan/ pemuatakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi			
		8. Penyediaan/ pemuatakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi			
		9. Penyediaan/ pemuatakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi			
		10. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota			
		11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota			
		12. Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi			
		13. Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi			
		14. Pencairian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi			
		15. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi			

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuaidenganstandargi zi		Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paketsandang di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		3. Jumlah asrama		Dinas	

		yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		Sosial, dukcapil	
		4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		7. Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		8. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		9. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		11. Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang Difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
		13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial, dukcapil	
		14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
		16. Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standarti		Dinas Sosial, dukcapil	
		17. Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	

	18. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		Dinas Sosial, dukcapil	
	19. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	20. Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	21. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	22. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	23. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	24. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	25. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	26. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	27. Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	28. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial, dukcapil	
	29. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
	30. Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
	31. Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Dinas Sosial, dukcapil	
	32. Jumlah lanjut usia		Dinas	

	terlantar yang menerima paket sandang didalam panti		Sosial, dukcapil	
	33. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		Dinas Sosial, dukcapil	
	34. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	35. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	36. Jumlah tenaga perawat yang disediakan didalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	37. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	38. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	39. Jumlah pekerja social profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	40. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	41. Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	42. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial, dukcapil	
	43. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
	44. Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
	45. Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran		Dinas Sosial, dukcapil	
	46. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Dinas Sosial, dukcapil	

	47. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	48. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		Dinas Sosial, dukcapil	
	49. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	50. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	51. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	52. Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	53. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	54. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	55. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		Dinas Sosial, dukcapil	
	56. Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau KIA di dalam panti		Dinas Sosial, dukcapil	
	57. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial, dukcapil	
	58. Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulisan keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
	59. Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial, dukcapil	
	60. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan		Dinas Sosial, dukcapil	

	61. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Dinas Sosial, dukcapil	
	62. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Dinas Sosial, dukcapil	
	63. Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan		Dinas Sosial, dukcapil	
	64. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Dinas Sosial, dukcapil	
	65. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia		Dinas Sosial, dukcapil	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi		Dinas Nakertrans	
		2. Persentase akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja		Dinas Nakertrans	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja		Dinas Nakertrans	
		4. Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan		Dinas Nakertrans	
		5. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi		Dinas Nakertrans	
		6. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		Dinas Nakertrans	
		7. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Dinas Nakertrans	
		8. Perentase pengganggu yang dilatih		Dinas Nakertrans	
		9. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Dinas Nakertrans	
		10. Persentase penyerapan lulusan		Dinas Nakertrans	
		11. Persentase LPK yang terakreditasi		Dinas Nakertrans	
		12. Jumlah calon pekerja migrant Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		Dinas Nakertrans	
		13. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/calon		Dinas Nakertrans	

	Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			
	14. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Dinas Nakertrans	
	15. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas		Dinas Nakertrans	
	16. Persentase pereusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Dinas Nakertrans	
	17. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB		Dinas Nakertrans	
	18. Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun		Dinas Nakertrans	
	19. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah		Dinas Nakertrans	
	20. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Dinas Nakertrans	
	21. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit		Dinas Nakertrans	
	22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Dinas Nakertrans	
	23. Jumlah mogok kerja		Dinas Nakertrans	
	24. Jumlah penutupan perusahaan		Dinas Nakertrans	
	25. Jumlah perselisihan kepentingan		Dinas Nakertrans	
	26. Jumlah perselisihan hak		Dinas Nakertrans	
	27. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		Dinas Nakertrans	
	28. Jumlah perselisihan PHK		Dinas Nakertrans	
	29. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Dinas Nakertrans	
	30. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		Dinas Nakertrans	
	31. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		Dinas Nakertrans	
	32. Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan		Dinas Nakertrans	

	33. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional		Dinas Nakertrans	
	34. Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi		Dinas Nakertrans	
	35. Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi		Dinas Nakertrans	
	36. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi		Dinas Nakertrans	
	37. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi		Dinas Nakertrans	
	38. Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi		Dinas Nakertrans	
	39. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja		Dinas Nakertrans	
	40. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi		Dinas Nakertrans	
	41. Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi		Dinas Nakertrans	
	42. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/system informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)		Dinas Nakertrans	
	43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya		Dinas Nakertrans	
	44. Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran		Dinas Nakertrans	

		Indonesia (P3MI)/perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan			
		45. Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)		Dinas Nakertrans	
		46. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat		Dinas Nakertrans	
		47. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat		Dinas Nakertrans	
		48. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan		Dinas Nakertrans	
		49. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminansocial		Dinas Nakertrans	
		50. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan		Dinas Nakertrans	
		51. Jumlah perusahaan yang menerapkan normakeselamatan dan Kesehatan kerja		Dinas Nakertrans	
		52. Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		Dinas Nakertrans	
		53. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online		Dinas Nakertrans	

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG		Dinas P3AP2	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi		Dinas P3AP2	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Dinas P3AP2	

		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memilikistandar pelayanan minimal		Dinas P3AP2	
		5. Persentase korban kekerasan anakyang terlayani		Dinas P3AP2	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatpelatihan		Dinas P3AP2	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		Dinas P3AP2	
		8. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerahyang sudah dievaluasi		Dinas P3AP2	
		9. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi		Dinas P3AP2	
		10. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		Dinas P3AP2	
		11. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatpelatihan		Dinas P3AP2	
		12. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		Dinas P3AP2	

9. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Dinas KEtahanan Pangan	
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		Dinas KEtahanan Pangan	
		3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi		Dinas KEtahanan Pangan	
		4. Tersedianya harga referensi daerah untuk		Dinas KEtahanan	

		pangan local		Pangan	
		5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi		Dinas KEtahanan Pangan	
		6. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi		Dinas KEtahanan Pangan	
		7. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi		Dinas KEtahanan Pangan	
		8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan		Dinas KEtahanan Pangan	
		9. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan		Dinas KEtahanan Pangan	
		10. Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern		Dinas KEtahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1. Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi		Biro Pem dan Otda	
		2. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		Biro Pem dan Otda	
		3. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur		Biro Pem dan Otda	
		4. Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya		Biro Pem dan Otda	

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air(IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)		Dinas Lingkungan Hidup	

		2. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.		Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Dinas Lingkungan Hidup	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan Keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Dinas Lingkungan Hidup	
		7. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota		Dinas Lingkungan Hidup	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Fasilitasi pelayanan adminduk		Dinas Sosial, dukcapil	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Dinas P3AP2	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi		Dinas P3AP2	

		jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Dinas P3AP2	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Dinas P3AP2	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Dinas P3AP2	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		Dinas P3AP2	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Dinas P3AP2	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Dinas P3AP2	
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Dinas P3AP2	
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		Dinas P3AP2	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Dinas P3AP2	
		8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Dinas P3AP2	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		Dinas P3AP2	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Dinas P3AP2	

		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		Dinas P3AP2	
--	--	---	--	-------------	--

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B		Dinas Perhubungan	
		2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi		Dinas Perhubungan	
		3. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi		Dinas Perhubungan	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		3. Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Dinas Kominfo	
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain		Dinas Kominfo	

		dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara			
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Dinas Koinfo	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Koinfo	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		Dinas Koinfo	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Dinas Koinfo	
		9. Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Dinas Koinfo	
		10. Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah		Dinas Koinfo	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Dinas Koinfo	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Dinas Koinfo	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra koinfo)		Dinas Koinfo	
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai		Dinas Koinfo	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi		Dinas Koinfo	

		inovasi yang mendukung smartcity			
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Dinas Kominfo	
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Dinas Kominfo	
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Kominfo	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Dinas Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor, cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3. Persentase pemeriksaan dan		Dinas Koperasi,	

		pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Usaha Kecil dan Menengah	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		13. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		14. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		15. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		16. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		17. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, on one meeting		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		6. Kegiatan penerimaan		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
----	---------------------	----------------------------------	-----------------	-------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepelopran pemuda		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		5. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		6. Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		7. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		8. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan		Dinas kepemudaan dan Olahraga	
		9. Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi		Dinas kepemudaan dan Olahraga	

20. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah		Dinas Kominfo	
		2. Jumlah survey statistic sectoral yang dilakukan		Formulis FS3 Dinas Kominfo	
		3. Jumlah kompilasi statistic sectoral yangn dilakukan		Formulis FS3 Dinas Kominfo	
		4. Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi BPS		Dinas Kominfo	
		5. Jumlah survey statistic sectoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Dinas Kominfo	
		6. Persentase kelengkapan metada kegiatan statistic sectoral		Dinas Kominfo	Akan dilaksana-kan Tahun 2021
		7. Persentase kelengkapan		Dinas	Akan dilaksana-

		metada indikator sektoral		Kominfo	kan Tahun 2021
--	--	---------------------------	--	---------	----------------

21. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Dinas Kominfo	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah		Dinas Kominfo	
		3. Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Dinas Kominfo	
		4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		Dinas Kominfo	

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Dinas Budpar	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan,		Dinas Budpar	

		pengkajian, penayaan keberagaman)			
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Dinas Budpar	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Dinas Budpar	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Dinas Budpar	
		6. Perlindungan cagar budayaprovinci (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Dinas Budpar	
		7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Dinas Budpar	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Dinas Budpar	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Dinas Budpar	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Budpar	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Dinas Budpar	
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Budpar	
		13. Pembentukan tim pendaftaran		Dinas Budpar	
		14. Pembentukan tim ahli		Dinas	

		cagar budataprovinci		Budpar	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Dinas Budpar	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Budpar	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Budpar	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Dinas Budpar	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Dinas Budpar	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		6. Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		7. Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		8. Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		9. Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		10. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		11. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		12. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpapn dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Perpus dan Arsip	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Perpus dan Arsip	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		Dinas Perpus dan Arsip	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Dinas Perpus dan Arsip	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Dinas Perpus dan Arsip	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Dinas Perpus dan Arsip	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Provinsi		Dinas Perpus dan Arsip	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Perpus dan Arsip	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Dinas Perpus dan Arsip	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Perpus dan Arsip	

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

25.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)		Dinas Kelautan dan Perikanan	Data belum tersedia
		2. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3. Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional		Dinas Kelautan dan Perikanan	PPI kualatunggal dan Nipah Panjang
		4. Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5-30GT		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		5. Jumlah kapal yang terdaftar		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		6. Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan		Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		7. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		8. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		9. Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		10. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan		Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		11. Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.		Dinas Kelautan dan Perikanan	

		12. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021
		13. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		14. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan		Dinas Kelautan dan Perikanan	

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Dinas budpar	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Dinas budpar	
		3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi		Dinas budpar	
		4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		Dinas budpar	
		5. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		Dinas budpar	
		6. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara		Dinas budpar	
		7. Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi		Dinas budpar	
		8. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Dinas budpar	
		9. Jumlah perjalanan wisatawan nusanta		Dinas budpar	
		10. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Dinas budpar	
		11. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		Dinas budpar	
		12. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi		Dinas budpar	

		pariwisata di dalam negeri			
		13. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		Dinas budpar	
		14. Persentase SDM peserta pembekalan sector kepariwisataan		Dinas budpar	
		15. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Dinas budpar	

27. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		3. Dokumen pengawasan benih yang beredar	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		4. Prasarana pertanian yang digunakan	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		5. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana		Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		7. Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		8. Persentase sarana pertanian yang digunakan	-	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan	

			Peternakan	
		9. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Peternakan	
		10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Hotikultura dan Peternakan	

28. Urusan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	Kehutanan	1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH		Dinas Kehutanan	
		2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek		Dinas Kehutanan	
		3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi		Dinas Kehutanan	
		4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi		Dinas Kehutanan	
		5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)		Dinas Kehutanan	
		6. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif		Dinas Kehutanan	
		7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan		Dinas Kehutanan	
		8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Dinas Kehutanan	
		9. Pemulihan ekosistem pada Tahura		Dinas Kehutanan	
		10. Menurunnya gangguan kawasan Tahura		Dinas Kehutanan	
		11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan		Dinas Kehutanan	
		12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan		Dinas Kehutanan	
		13. Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan		Dinas Kehutanan	
		14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan social		Dinas Kehutanan	
		15. Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota		Dinas Kehutanan	

		dalam 1 provinsi			
		16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor		Dinas Kehutanan	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		2. Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		3. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menunggu PP atas UU no. 17 tahun 2019
		4. Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		5. Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		6. Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		7. Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		8. Perda/Pergub terkait IUJP		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		9. Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		11. Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

		12. SK izin usaha niaga bahan bakar nabati		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		13. Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		15. Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		17. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		18. Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas		Dinas Perindag	

		promosi dagang			
		2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk		Dinas Perindag	
		3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		Dinas Perindag	
		4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru		Dinas Perindag	
		5. Jumlah penanganan pengaduan konsumen		Dinas Perindag	
		6. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi		Dinas Perindag	
		7. Jumlah komoditi potensial yang dipantau		Dinas Perindag	
		8. Indeks Kinerja BPSMB		Dinas Perindag	
		9. Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		10. Persentase rekomendasi SIUP MBB bagi Distributor yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		11. Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		12. Persentase penerbitan SIUP MB GolB dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat		Dinas Perindag	
		13. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		Dinas Perindag	
		14. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun diprovinsi		Dinas Perindag	
		15. Jumlah barang beredar yang diawasi		Dinas Perindag	
		16. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi : a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat		Dinas Perindag	

		distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani			
		17. Persentase koefisien variasi harga antarwaktu		Dinas Perindag	
		18. Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag		Dinas Perindag	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		Dinas Perindag	
		2. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		3. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan		Dinas Perindag	
		4. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi		Dinas Perindag	
		5. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaankawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota		Dinas Perindag	

32. Urusan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya			

		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara unia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	68,667	Dinas Pendidikan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus		Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,3662	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	52,5	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas KEsehatan	
		4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	2,705	Dinas PUPR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	2,389	Dinas PUPR	

		erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi			
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani	15,658	Dinas PUPR	
		4. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota		Dinas PUPR	
		5. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional		Dinas PUPR	Tidak memiliki SPAL
		6. Rasio kemantapan jalan	77,369	Dinas PUPR	
		7. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	135,833	Dinas PUPR	

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Perumahan Rakyat	1. Peresentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Dinas PUPR	
		2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintahan Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Dinas PUPR	
		3. Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	5,619	Dinas PUPR	
		4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	111,538	Dinas PUPR	

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	1. Persentase gangguan trantibumlinmas	100		
		2. Persentase perda dan perkara yang	45,455		

		ditegakkkan			
		3. Persentase penanganan pra bencana	90,909		
		4. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	90,909		

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1,432	Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0,54	Dinas Sosial, dukcapil	
		3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0,234	Dinas Sosial, dukcapil	
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0,714	Dinas Sosial, dukcapil	
		5. Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	45,121	Dinas Sosial, dukcapil	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja	81,818	Dinas Nakertrans	
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,199	Dinas Nakertrans	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8984315,556	Dinas Nakertrans	
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparti, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	88,351	Dinas Nakertrans	
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	28,814	Dinas Nakertrans	

		melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi			
		6. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	88,351	Dinas Nakertrans	

8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,509	Dinas P3AP2	
		2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	0,8938	Dinas P3AP2	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	3,9254	Dinas P3AP2	

9. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Pangan	1. Persentase cadangan pangan	70,071	Dinas KETahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Biro Pem dan Otda	
		2. persentasepengadaantahuntukkepentinganumumyangselesaitepatw aktu	74,928	Biro Pem dan Otda	
		3. persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota		Biro Pem dan Otda	

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

11.	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,32	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10,526	Dinas Lingkungan Hidup	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Sosial, dukcapil	
		2. Pemanfaatan data kependudukan	81,818	Dinas Sosial, dukcapil	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	63,218	Dinas P3AP2	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	148,031	Dinas P3AP2	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18	Dinas P3AP2	
		2. tingkat pemakaian kontrasepsi modern	68,667	Dinas P3AP2	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,8	Dinas P3AP2	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Provinsi	68,4	Dinas Perhubungan	
		2. V/C ratio di jalan Provinsi	0,556	Dinas Perhubungan	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,674	Dinas Kominfo	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Kominfo	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi 92public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		Dinas Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	7,345	Dinas Koperasi dan UKM	
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	91,613	Dinas Koperasi dan UKM	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di provinsi	35,967	Dinas PM dan PTSP	

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,002	Dispora	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,04	Dispora	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	3	Dispora	

20. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	62,791	Dinas Kominfo	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	62,791	Dinas Kominfo	

21. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	49,922	Dinas Kominfo	

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya		Dinas Budpar	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,75	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21,58	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan	59	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

		59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	41	Dinas Perpus dan Arsip	

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	93,961	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	74,21	Dinas Kelautan dan Perikanan	

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	44,871	Dinas Budpar	
		2. Pertumbuhan wisatawan nusantara yang dating ke provinsi	33,592	Dinas Budpar	
		3. Tingkat hunian akomodasi di provinsi	58	Dinas Budpar	
		4. Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB provinsi (harga berlaku)	1,05	Dinas Budpar	

27. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	454,755	Dinas hortikultura,	
		2. Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	-69,136	Dinas hortikultura,	

		3.			
--	--	----	--	--	--

28. Urusan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	kehutanan	1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	3,636	Dinas Kehutanan	
		2. Tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	0,041	Dinas Kehutanan	
		3. Tingkat rehabilitasi luas lahan kritis	0,294	Dinas Kehutanan	

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda		Dinas ESDM	
		2. Persentase desa yang telah teraliri listrik	99,488	Dinas ESDM	

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor non migas		Dinas Perindag	
		2. Persentase penanganan pengaduan konsumen		Dinas Perindag	
		3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	98,283	Dinas Perindag	
		4. Tertib usaha		Dinas Perindag	
		5. Persentase kinerja realisasi pupuk	99,896	Dinas Perindag	
		6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Perindag	
		7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok	2,814	Dinas Perindag	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1. Tingkat pertumbuhan jumlah industry besar di provinsi	39,614	Dinas Perindag	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	Dinas Perindag	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perindag	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perindag	
		5. persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang nglokasinya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perindag	
		6. ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		Dinas Perindag	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	17,961	Bakeuda	
		Rasio PAD	45,528	Bakeuda	

	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	57,244	Bakeuda	
	Opini laporan Keuangan	10	Inspektorat	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3	Inspektorat	
	Maturitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	3	Inspektorat	

2. Kepegawaian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	342,5	BKD	
		Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,083	BKD	
		Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%)	77,412	BKD	

3. Manajemen Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget Execution	0,4374	Bakeuda	
		Revenue mobilization	21,5051	Bakeuda	
		Assest Managemen	4	Bakeuda	
		Cash Managemen	18,9561	Bakeuda	

4. Transparansi dan Partisipas Publik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to	99,78		

		frontline service delivery units)			
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	75		

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereviu kinerja organisasi pemerintah.

2.3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} \quad \text{Realisasi} \\ \text{Rencana} \quad \text{tingkat} = \frac{\quad}{\text{Target}} \quad \text{x100\%} \\ \text{capaian}$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≥100	Sangat tinggi	
2.	76 s.d. 90,99	Tinggi	
3.	66 s.d. 75,99	Sedang	
4.	51 s.d. 65,99	Rendah	
5.	s.d. 50,99	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2022.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2022 memperoleh rata-rata sebesar 91,66%. Sebanyak 11 (sebelas) indikator memperoleh capaian kinerja sangat baik, 1 (satu) indikator mencapai dengan kriteria baik. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.3 Data Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,55%	4,6%	101,09%
		Tingkat Kemiskinan	7,90%	7,70 (Sept 2022)	102,59%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,9	68,4	126,90%
		Akses terhadap Air Minum Layak	79,08%	78,86%	99,72%
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	99,36%	89,50	90,07%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07	70,32	97,57%

		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO2eq)	3,283 juta ton CO2 eq	4 juta ton CO2 eq	121,83%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5%	4,59%	108,93%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71,00%	69,50	97,88%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,14	72,14	100%
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,78	65,93	97,27%

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2022 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022



Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 7 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel di atas, maka 11 indikator atau sebesar 91,66% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator atau sebesar 9,09% dengan capaian tinggi.

2.3.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian secara umum.

Sebagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 terdapat berbagai variabel pendukung diantaranya komponen pengungkit, komponen hasil, hasil “antara” area perubahan, serta komponen “hasil”.

Gambar 2.2. Capaian pada masing-masing area reformasi birokrasi



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2022

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *GrandDesign* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan diseluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebesar **64,90** dengan kategori B. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
Komponen Pengungkit			
Pemenuhan	20,00	12,2	12,38
Hasil Antara Area	10,00	5,85	5,72
Reform	30,00	12,87	15,09
Total Komponen	60,00	30,92	33,19
Komponen Hasil			
Akuntabilitas Kinerja	10,00	7,36	7,65
Kualitas Pelayanan	10,00	9,16	9,13
Pemerintahan Yang	10,00	8,35	8,24
Kinerja Organisasi	10,00	6,95	6,69
Total	40,00	31,82	31,71
Indeksreformasibiro	100,00	62,74	64,90

Sumber: KemenPANRB, 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jambi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada areapemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.



Hasil antara area perubahan pada Provinsi Jambi, sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Capaian Hasil Antara

Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
ASN Profesional	0-100	29,80	Badan Kepegawaian Negara
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,19	Kementerian PANRB
Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	85,70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,04	Kementerian PANRB
Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepatuhan Pelayanan	0-100	89,62	Ombudsman Republik Indonesia
Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	74,37	Arsip Nasional Republik Indonesia


Sumber : LHE RB Pemerintah Provinsi Jambi 2022

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai dengan tingkat kepatuhan **tertinggi Zona Hijau** dengan raihan nilai 89,62 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia. Demikian pula dalam hal pembangunan

zona integritas, terdapat peningkatan jumlah unit yang diajukan oleh Provinsi Jambi serta maturitas SPIP berada pada level 3.

Dalam tata kelola kearsipan terdapat peningkatan hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 74,37.

Grafik 2.1. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan
Provinsi Jambi Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2022

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi terutama menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB dengan memperhatikan beberapa catatan penting antara lain :

a. Dalam Manajemen Perubahan :

- Rencana aksi agen perubahan belum konkret dan belum menjelaskan rencana kerja/kegiatan perubahan, hanya berisi kegiatan internalisasi core values ASN berAKHLAK, dan disiplin pegawai
- Belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai
- Rencana aksi kinerja yang disusun oleh Pemda dan PD belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal khususnya dalam pelaksanaan quick wins mandiri

- b. Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis antar kebijakan pusat/daerah dengan Perangkat Daerah telah disusun, namun belum terdapat sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan.
- c. Transformasi digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui aplikasi SIAPPO belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat.
- d. Telah memanfaatkan aplikasi dalam pengembangan manajemen SDM diantaranya penilaian SKP secara online, penyederhanaan pengecekan urusan kepegawaian dengan SILACAK, pelauanan kenaikan gaji berkala dengan SIABON, namun belum dilakukan pemantauan terhadap pemanfaatan aplikasi tersebut oleh pegawai.
- e. Aplikasi e-SAKIP untuk pengukuran capaian kinerja organisasi belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- f. Mitigasi resiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan resiko yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran kinerja
- g. Dalam pelayanan publik :
 - Survei kepuasan masyarakat baru dilakukan sebagian kecil unit kerja, sehingga belum menggabarkan pelayanan publik secara keseluruhan dan strategi perbaikannya
 - Seluruh Perangkat Daerah telah mempunyai website tersendiri dan SIPP (sistem informasi pelayanan publik), namun belum terintegrasi dengan website Pemerintah Daerah

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Provinsi Jambi memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2021 (2022)

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian PANRB
2.	Nilai SAKIP	0-100	66,38	Kementerian PAN RB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	91,30	Kementerian PAN RB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,43	Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	72,98	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2022 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan beberapa hal antara lain :

1. Secara berkala melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen

- perubahan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Mendorong agen perubahan untuk meningkatkan kualitas rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, core values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam reformasi birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana RB Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan strategi perbaikan dalam internalisasi RB;
 5. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
 6. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga memudahkan dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak harmonis/sinkron dengan kebijakan lainnya;
 7. Melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengusulkan kembali pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional. Selain itu juga menyelesaikan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi;
 8. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Provinsi Jambi menjadi lebih efektif dan efisien;
 9. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
 10. Melakukan reviu dan menyempurnakan identifikasi resiko khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat Perangkat Daerah;

11. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh Perangkat Daerah dan memastikan tindak lanjut dari SKM kepada seluruh layanan melakukan strategi teknis guna memberikan layanan sesuai harapan masyarakat;
12. Mengintegrasikan seluruh website Perangkat Daerah dalam website Pemerintah Provinsi Jambi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan;
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah guna mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan konsisten;
14. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RB Kunwas Wilayah 1 dalam menyempurnakan komponen SAKIP. Bimbingan teknis ini dilakukan sebagai upaya untuk kembali memperkuat komitmen pimpinan perangkat daerah agar senantiasa meningkatkan kualitas implementasi SAKIP yang diantaranya bersama-sama mereviu dan melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) beserta Cascading Kinerjanya. Selanjutnya melakukan penjabaran melalui Cascading Kinerja Perangkat Daerah, menyempurnakan indikator kinerja di setiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis kinerja, dan e-SAKIP Provinsi Jambi.
15. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja potensial di lingkungan Provinsi Jambi agar dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB serta meningkatkan keberhasilan unit kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
16. Membangun SPIP lebih efektif dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan, WBS, dan pengaduan masyarakat secara baik, yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas; dan

17. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan internal dan eksternal, serta secara periodik melakukan survei kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan penataan organisasi / kelembagaan dilakukan penataan struktur organisasi dan tatalaksana yang terus disempurnakan setiap tahun guna mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2022 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 37,30 dan masuk dalam kategori **Tinggi**.

Rata-rata nilai variabel pendukung pencapaian indeks kematangan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 2.2. Capaian Nilai Variabel
Kematangan Perangkat Daerah



Sumber : Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa skor tertinggi berada pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusul pada variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Sarpras. Capaian pada variabel ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari seluruh pihak terutama dengan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik.

Dari sisi perbaikan komponen akuntabilitas kinerja memberikan sumbangsih terhadap capaian kinerja yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai daritahun 2020 mendapat nilai 62,32, pada tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08, dan pada tahun 2022 mendapatkan nilai 66,38. Bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tepatnya pada tahun 2026 adalah A, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini mencapai **75%** atau masuk dalam kategori **tinggi**.



Peningkatan nilai terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian sebagaimana grafik berikut :


Diagram 2.1. Capaian Nilai SAKIP per komponen



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2022 (2023)

Perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.3. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2022



Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kesembilan kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah

daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodic setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan public yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan public harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Kepuasan masyarakat merupakan factor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan public karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsive dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai


upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bias dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsure yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2022, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata- rata **84,33**.

Berikut disajikan nilai capaian hasil survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Diagram 2.2.Nilai Rata-Rata IKM
Perangkat Daerah Tahun 2022



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
(Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2022)

Tabel 2.7. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2022

Unsur Pelayanan	2018	2019	2020	2021	2022
<i>U1: Persyaratan pelayanan</i>	81,713	83,862	84,296	86,290	83,926
<i>U2: Prosedur pelayanan</i>	81,390	82,776	83,877	84,375	83,460
<i>U3: Waktu pelayanan</i>	78,860	81,326	81,741	82,158	81,738
<i>U4: Biaya/tarif pelayanan</i>	82,229	83,006	85,226	85,906	89,653
<i>U5: Produk/hasil pelayanan</i>	79,931	81,742	82,759	83,375	83,654
<i>U6: Kemampuan petugas pelayanan</i>	80,763	82,070	82,665	82,653	83,548
<i>U7: Perilaku petugas pelayanan</i>	81,858	82,480	83,057	83,089	83,707
<i>U8: Maklumat pelayanan</i>	78,916	80,961	81,740	82,073	70,716
<i>U9: Mekanisme pengaduan pelayanan</i>	79,775	80,382	82,451	83,590	88,546
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,604	82,063	83,090	83,723	84,333

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2022

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh unsure pelayanan disetiap tahunnya. Unsur dengan nilai tertinggi adalah biaya/tarif pelayanan dan terendah adalah pada unsur maklumat pelayanan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas informasi mengenai maklumat pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan- perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Pengelolaan Arsip
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
15. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan jasa
16. Program Kesejahteraan Rakyat
17. Program Perekonomian Dan pembangunan
18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
20. Program Penataan Organisasi
21. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
22. Program Pencatatan Sipil
23. Program Pendaftaran Penduduk
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25. Program pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
27. Program Peningkatakerjasama Desa
28. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
30. Program Kepegawaian Daerah
31. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pelayanan Penghubung
34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
35. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi dikarenakan keterbatasan sumber daya keuangan.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.


SASARAN STRATEGIS 2 :

Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

- IK : 1. PDRB HIJAU,
2. TINGKAT KEMISKINAN

INDIKATOR KINERJA :

PDRB HIJAU



Indikator makro terkait dengan keadaan sosial dan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, indikator ini merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan III 2022 menyajikan beberapa indikator Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan penjelasan yang lugas. Capaian pembangunan di Jambi selama kurun waktu 2013-2022 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun.

PDRB Hijau didapatkan dari nilai PDRB Konvensional, dikurangi nilai deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan hidup.

Penilaian deplesi sumber daya alam didapatkan dari pengurangan cadangan sumber daya alam akibat adanya kegiatan ekonomi manusia. Sedangkan penilaian degradasi lingkungan hidup didapatkan dari penurunan kualitas lingkungan yang ditunjukkan oleh berkurangnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perekonomian Provinsi Jambi 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp276,32 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp76,1 juta atau US\$5.125,1. Ekonomi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,92 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,05 persen.

Ekonomi Jambi triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,19 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,78 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,07 persen. Sementara dari sisi

pengeluaran, Komponen PK-P mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 47,81 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV-2022 BRS No.012/02/15/Th.XVII, 6 Februari 2023 Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2022 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 30,25 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 67,97 persen.

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 15,13 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,82 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,41 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,00 persen. Di samping itu, beberapa lapangan usaha terkontraksi. Jasa kesehatan yang terdalam yaitu sebesar 2,40 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,25 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,29 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,16 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2022 TERHADAP TRIWULAN IV-2021 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,19 persen; diikuti Jasa lainnya sebesar 10,41 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,65 persen; Pengadaan Listrik dan Gas 9,62 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,12 persen. Sementara itu terdapat beberapa lapangan usaha pertumbuhannya terkontraksi pada periode ini. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,57 persen dan Konstruksi sebesar 8,17 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2022 TERHADAP TRIWULAN III-2022 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) terkontraksi sebesar 0,38 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Industri Pengolahan sebesar 5,02 persen. Selain itu, Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertambangan dan Penggalian; serta Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing terkontraksi 3,79 persen; 3,76 persen; dan 2,69 persen.

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, diantaranya Transportasi dan Pergudangan tumbuh signifikan sebesar 10,07 persen; Jasa Lainnya sebesar 5,08 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,64; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,64 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 2,89 persen dan 0,54 persen.

PDRB MENURUT PENGELUARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh sebesar 5,13 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 6,05 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,46 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,27 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,38 persen; dan PK-P sebesar 1,52 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 0,40 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (67,97 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Komponen PK-RT di Provinsi Jambi yaitu sebesar 41,40 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 20,14 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 6,86 persen. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,77 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 37,67 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2022 TERHADAP TRIWULAN IV-2021 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 8,78 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 2,99 persen; serta PK-LNPRT tumbuh 2,76 persen. Sementara itu, komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa 4,91 persen; PMTB sebesar 6,08 persen, serta Impor Barang dan Jasa sebesar 14,43 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan III-2022 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,38 persen (q-to-q). Komponen


yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen PK-P yang tumbuh sebesar 47,81 persen; berikutnya adalah Komponen PK-RT sebesar 4,53 persen; Komponen PMTB sebesar 1,51 persen; dan Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 0,82 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan 15,44 persen, dan Komponen PK-LNPRT berkontraksi sebesar 0,45 persen. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (q-to-q) secara umum mengalami kontraksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pasca pandemi COVID-19, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda termasuk di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan (c-to-c) tertinggi, yaitu sebesar 5,23 persen, diikuti Provinsi Jambi sebesar 5,13 persen serta Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,09 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen.

Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen) 9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV-2022. Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada tahun 2022 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 23,50 persen, Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 22,63 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 14,02 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh dengan share sebesar 6,55 persen.

Gambar 2.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu Provinsi/Kabupaten. Perhitungan PDRB Konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tidak memasukkan dimensi lingkungan di dalamnya. Sehingga PDRB Konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Sektor kehutanan yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan jasa lingkungannya yang tak ternilai mengharuskan perhitungan PDRB yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga diperoleh nilai ekonomi sumber daya hutan secara menyeluruh, disebut PDRB Hijau. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan akurat sesuai kinerja perekonomian yang sebenarnya.

Pada laporan kinerja ini menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau sektor kehutanan Provinsi Jambi dengan pendekatan jasa lingkungan dengan menggunakan data regional Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan pada laporan ini yaitu berupa data sekunder yang meliputi data Statistik Kehutanan dan tutupan lahan hutan Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan data PDRB Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Analisis data yang dipergunakan adalah estimasi nilai PDRB Hijau kehutanan dengan mengurangi nilai deplesi dan degradasi sumberdaya hutan dan menambahkan nilai jasa lingkungan dengan pendekatan benefit transfer. Perhitungan PDRB Hijau sektor kehutanan dengan pendekatan jasa lingkungan diperoleh nilai PDRB Hijau kehutanan jadi lebih tinggi dengan mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam perhitungan.

Dalam konsep penghitungan PDRB Hijau dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Menghitung nilai tambah sektor kehutanan.
2. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang diambil.
3. Memberikan nilai ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang diambil.
4. Mengurangi nilai tambah PDRB sektor kehutanan dengan nilai deplesi sumberdaya hutan diperoleh nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan.
5. Melakukan identifikasi kerusakan atau degradasi tanah/lahan, air dan udara akibat kegiatan kehutanan.
6. Menghitung besar volume kerusakan atau degradasi sumberdaya alam akibat kegiatan kehutanan.
7. Menentukan nilai ekonomi (valuasi) degradasi lingkungan.
8. Nilai degradasi dikurangkan dari nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan dan diperoleh nilai kontribusi hijau dari sektor kehutanan

Dari pengumpulan data di atas, maka model estimasi nilai PDRB Hijau Kehutanan dapat dilihat pada model estimasi nilai PDRB Hijau PDRB Konvensional Kehutanan (-) Deplesi Sumberdaya Hutan, PDRB Semi Hijau Hutan (-) Degradasi Sumberdaya Hutan, PDRB Hijau Kehutanan Tanpa Jasa Lingkungan, PDRB Hijau Kehutanan + Jasa Lingkungan.

Adapun estimasi Nilai Deplesi sumberdaya hutan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan besarnya nilai pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagai pungutan yang dikenakan untuk pengganti nilai intrinsic terhadap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sementara estimasi Nilai Degradasi sumber daya hutan didekati dari data luas deforestasi berdasarkan perubahan tutupan lahan

hutan Sumatera Utara dan Nilai jasa lingkungan hutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Benefit Transfer.

Perhitungan PDRB menggunakan pendekatan nilai tambah dengan membagi sektor perekonomian Provinsi Jambi menjadi 17 sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	63.563,1	73.232,4	83.574,9	39.751,9	41.209,1	43.267,9
B. Pertambangan dan Pengalihan	25.187,3	32.983,1	53.314,1	34.989,0	35.735,2	38.530,0
C. Industri Pengolahan	22.005,0	23.768,8	26.988,7	15.513,7	15.711,1	16.190,7
D. Pengadaan Listrik dan Gas	153,1	165,6	191,1	81,1	86,9	97,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	311,5	331,1	351,8	202,7	213,1	219,8
F. Konstruksi	16.416,4	18.302,4	19.027,9	11.140,6	12.025,0	11.919,0
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.877,9	29.038,2	33.593,9	14.203,5	15.044,6	15.857,8
H. Transportasi dan Pergudangan	5.643,6	6.045,6	7.887,2	4.203,8	4.428,6	5.178,0
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.434,3	2.568,6	2.901,8	1.582,7	1.661,4	1.845,6
J. Informasi dan Komunikasi	9.136,9	9.513,0	10.174,2	6.101,0	6.335,0	6.794,2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.395,1	5.976,4	6.425,2	3.487,3	3.674,3	3.647,8
L. Real Estat	3.567,9	3.753,5	4.151,4	2.212,0	2.281,9	2.378,2
M,N. Jasa Perusahaan	2.582,9	2.766,5	3.559,0	1.480,6	1.540,3	1.773,4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.949,2	9.999,5	9.922,3	4.823,2	4.929,3	4.897,5
P. Jasa Pendidikan	7.966,0	8.201,0	8.585,0	5.153,7	5.216,5	5.321,8
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.809,0	3.315,4	3.284,7	1.914,1	2.211,8	2.158,8
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.085,8	2.104,1	2.380,8	1.513,4	1.521,3	1.640,1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	205.082,0	232.064,1	276.316,4	148.354,3	153.825,5	161.717,7

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2022 Terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Triw IV-2022 Terhadap Triw III-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 Terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Triw IV-2022 Terhadap Triw IV-2021 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2022	Sumber Pertumbuhan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,78	0,54	4,69	9,65	5,00	1,34
B. Pertambangan dan Pengalihan	3,98	-3,76	4,74	5,48	7,82	1,82
C. Industri Pengolahan	1,25	-5,02	4,54	2,28	3,05	0,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,30	0,18	13,00	9,62	11,66	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,57	-2,69	4,67	-0,22	3,15	0,00
F. Konstruksi	0,92	0,83	1,44	-8,17	-0,88	-0,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,88	2,89	5,62	9,12	5,41	0,53
H. Transportasi dan Pergudangan	0,15	10,07	15,26	19,19	16,92	0,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,93	4,64	18,85	8,48	11,09	0,12
J. Informasi dan Komunikasi	0,43	0,75	7,15	7,13	7,25	0,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,69	-3,79	-0,20	0,74	-0,72	-0,02
L. Real Estat	0,15	2,33	2,95	0,76	4,22	0,06
M,N. Jasa Perusahaan	-3,36	0,75	14,57	8,64	15,13	0,15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	0,06	13,54	-2,65	-0,65	-0,02
P. Jasa Pendidikan	1,08	3,16	8,21	0,24	2,02	0,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	3,64	-10,16	-8,57	-2,40	-0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-1,29	5,08	8,14	10,41	7,81	0,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,57	-0,38	5,20	5,22	5,13	5,13

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Program yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan,Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pemasaran Pariwisata
21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
25. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
26. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,Dan Usaha Mikro (UMKM)
28. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

29. Program Pengembangan UMKM

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT KEMISKINAN


Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,70 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September sebesar 283,82 ribu orang, meningkat 4,45 ribu orang terhadap Maret 2022 dan 3,96 ribu orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 10,51 persen, turun menjadi 10,48 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 6,19 persen, naik menjadi 6,32 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 460 orang (dari 127,34 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 127,80 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 4 ribu orang (dari 152,03 orang pada Maret 2022 menjadi 156,03 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp585.950,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.292,- (75,65 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.658,- (24,35 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,76 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan Perkembangan Indeks Harga Konsumen November 2022 per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.789.122,-/rumah tangga miskin/bulan.



Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).


Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi, Maret 2012–September 2022

Secara umum, pada periode Maret 2012–September 2022, tingkat kemiskinan di Jambi mengalami kenaikan dari sisi jumlah maupun persentase, pada Maret-September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada September 2020 dan Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret-September 2015 dipicu oleh dampak kebakaran hutan. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada September 2022 kembali naik sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan September 2022 disajikan pada Gambar berikut ini :

Grafik 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2021–September 2022



BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2021–September 2022

Jumlah penduduk miskin di Jambi pada September 2022 mencapai 283,82 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin

meningkat 4,45 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 3,96 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 7,70 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2021.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen November 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 460 orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 4 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 10,51 persen menjadi 10,48 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 6,19 persen menjadi 6,32 persen.

Tabel 2.8. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021-September 2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2021	126,10	10,50
Maret 2022	127,34	10,51
September 2022	127,80	10,48
Perdesaan		
September 2021	153,75	6,28
Maret 2022	152,03	6,19
September 2022	156,03	6,32
Total		
September 2021	279,86	7,67
Maret 2022	279,37	7,62
September 2022	283,82	7,70

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera pada bulan September 2022 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada September 2022. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung yaitu masing-masing sebesar 14,75 persen,

14,34 persen, 11,95 persen, dan 11,44 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 4,61 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin

masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Bangka Belitung.

Tabel 2.9. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, September 2022

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10.35	17.06	14.75	196.95	621.52	818.47
Sumatera Utara	8.63	7.96	8.33	736.35	525.74	1.262.09
Sumatera Barat	4.90	7.20	6.04	140.33	203.49	343.82
Riau	6.49	7.07	6.84	187.95	305.17	493.13
Jambi	10.48	6.32	7.70	127.80	156.03	283.82
Sumatera Selatan	11.37	12.30	11.95	379.09	675.90	1.054.99
Bengkulu	14.53	14.24	14.34	99.08	193.85	292.93
Lampung	8.34	12.96	11.44	239.11	756.48	995.59
Bangka Belitung	3.48	6.13	4.61	30.21	39.48	69.69
Kepulauan Riau	5.46	10.63	6.03	119.52	29.37	148.89
INDONESIA	7.53	12.36	9.57	11.980.32	14.382.95	26.363.27

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2021–September 2022

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp585.950,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,34 persen. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 13,18 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK September 2022 sebesar 75,65 persen.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar di

perdesaan yakni sebesar 20,21 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 15,40 persen. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar di perkotaan yaitu sebesar 11,85 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 15,90 persen.

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (7,15 persen di perkotaan dan 4,28 persen di perdesaan), cabe merah (4,93 persen di perkotaan dan 5,17 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,33 persen di perkotaan dan 2,91 persen di perdesaan), mie instan (2,76 persen di perkotaan dan 1,99 persen di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instant (2,31 persen di perkotaan dan 1,32 persendi perdesaan), bawang merah (2,30 persen di perkotaan dan 2,52 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, September 2022

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp2.789,122-/bulan naik sebesar 7,57 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.592.883,-/bulan.

Tabel 2.10. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, Maret 2022–September 2022

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2022	545.870	4,75	2.592.883
September 2022	585.950	4,76	2.789.122
Perubahan Maret 2022–September 2022 (%)	7,34	0,21	7,57

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan September 2021–September 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022– September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 1,193, naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,174. Demikian juga dengan Indeks Keparahhan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,260 menjadi 0,237.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,739, sedangkan di perdesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 0,923. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,393, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,160.

Tabel 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2021–September 2022


Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2021	1.805	0.736	1.088
Maret 2022	1.673	0.928	1.174
September 2022	1.739	0.923	1.193
Indeks Keparahhan Kemiskinan (P₂)			
September 2021	0.380	0.154	0.228
Maret 2022	0.385	0.199	0.260
September 2022	0.393	0.160	0.237

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

GINI RATIO

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Jambi pada Maret 2011 tercatat sebesar 0,340, kemudian turun pada September 2013 menjadi 0,327 dan naik terus hingga Maret 2015 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,361. Pada September 2015 Gini Ratio kembali turun menjadi 0,344, dan sejak maret 2017 sampai September 2018 cenderung stagnan di 0,334 - 0,335. Selanjutnya mulai September 2019 mengalami penurunan hingga September 2020, dan naik kembali pada Maret 2021.

Grafik 2.5. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi Maret 2011-Maret 2021.



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Berbagai Program yang dilakukan secara crosscutting antar peangkat daerah turut mempengaruhi pencapaian penurunan angka kemiskinan. Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Sosial
8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

SASARAN STRATEGIS 3 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. RASIO KONEKTIVITAS
 2. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
 3. PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET
-

INDIKATOR KINERJA :**RASIO KONEKTIVITAS**

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dengan system yang sudah terbangun.

Berikut digambarkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2022.



Rasio Konektivitas Provinsi Jambi mencapai angka 52,69%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 53,9 maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 97,76% masuk dalam kategori tinggi.

Terwujudnya konektivitas nasional, regional, dan lokal merupakan dambaan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Rasio konektivitas diukur dengan rumusan sebagai berikut :

Rasio konektivitas pelayanan angkutan = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot ASDP})$

$$\begin{aligned}
 IK1 (\text{angkutan jalan}) &= (\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}) \text{ dibagi} \\
 &\quad \text{Jumlah kebutuhan trayek} \\
 &= \frac{(22 \times 0,8)}{24} \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 IK1 (\text{ASDP}) &= (\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot} \\
 &\quad \text{lintas}) \text{ dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan} \\
 &= \frac{(2 \times 0,8)}{3} \\
 &= 0,53
 \end{aligned}$$

Maka :

$$\begin{aligned} \text{Rasio konektivitas pelayanan angkutan} &= (0,75 \times 70) + (0,53 \times 30) \\ &= 52,5 + 15,9 \\ &= 68,4 \end{aligned}$$

Bobot angkutan jalan atau ASDP : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{68,4}{53,9} \times 100\% \\ &= 126,9\% \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan pengumpan regional.

Rasio konektivitas turut didukung oleh pentingnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran atas indikator kinerja Kinerja lalu lintas dilakukan dengan cara membandingkan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Adapun hasil pengukuran kinerja lalu lintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{VC Rasio di Jalan Provinsi} &= \frac{(\text{VC rasio perkotaan} + \text{VC rasio luar kota})}{2} \\ &= \frac{0,66 + 0,45}{2} \\ &= 0,55 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{0,55}{0,55} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator Kinerja Lalu Lintas dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan Provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.
2. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, karena tidak tersedianya alokasi dana.
3. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja indikator konektivitas tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, peng mawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- b. Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- c. Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas

Tingkat pencapaian konektivitas yang lebih baik tidak terlepas dari peningkatan kualitas jalan yang semakin baik pula. Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan

provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra perekonomian dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534 / KPTS / M / 2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2022 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2022 adalah sebesar 77,36%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 79,60%, maka persentase capaian ini mencapai 97,18% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan.

Terjadinya penurunan jalan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2022 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program-program prioritas terwujudnya Jambi Mantap 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.

Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.

Guna memastikan konektivitas selalu terjaga dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dengan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :

Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.

- a. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- b. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

INDIKATOR KINERJA :

AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang

bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan.


Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan


Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2022 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Pada tahun 2022, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 78,86 persen. Capaian ini sangat tipis dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 79,08 persen serta terealisasi sebesar 97,18% dengan kriteria sangat tinggi.

Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 78,86%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 yakni sebesar 79,08% maka dengan capaian sampai dengan tahun 2022 mencapai 99,72% dan termasuk dalam kategori tinggi.



Sumber : Dinas PUPR Prov. Jambi, 2022

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

INDIKATOR KINERJA :

PERSENTASE DESA / KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

Konektivitas internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Konektivitas internet sekarang menjadi hal yang inklusif dibandingkan satu dekade yang lalu.


Pandemi Covid-19 mempercepat penetrasi internet di Indonesia ketika kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dilakukan di rumah, serta masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja, berkomunikasi, mendapatkan hiburan, akses pembelajaran, perbankan, kesehatan, bertransaksi dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi internet masih dan akan terus berkembang di luar yang kita bayangkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang tinggi dan tersebar.

Program DUMISAKE Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris - Abdullah Sani telah melaksanakan penyediaan akses internet gratis telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tersebut dalam Jambi Cerdas dan Pintar sebagaimana melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dengan menggunakan APBD 2022 sebesar Rp 4.835.160.000.

Pemerintah Provinsi Jambi memastikan dari 285 Desa, 121 Desa diantaranya sudah terkoneksi jaringan internet yaitu, di Kabupaten Muaro Jambi 5 Desa, Tanjab Timur (Tanjabtim) 9 Desa 7 sudah terkoneksi dan 2 desa dalam tahap pengerjaan.

Kemudian di Tanjabbar ada 22 Desa sudah konek, Kerinci 17 + 1 Sungai Penuh sudah 5 desa, dan Sarolangun ada 6 Desa, 1 diantaranya sudah konek, juga di Batanghari ada 10 Desa, 5 sudah terkoneksi, artinya masih ada 164 Desa Blankspot lagi tersisa dan akan diselesaikan pada tahap selanjutnya yaitu di tahun 2023.



Awalnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan uji coba di 4 kabupaten dan Desa yang memang prioritas yang siap mendukung program ini dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan sebagian lagi dilaksanakan. Selama proses pengerjaan tidak terdapat persoalan yang menjadi kendala, melainkan hanya sedikit memakan waktu, karena jarak tempuh dan rute-rute menuju ke pelosok desa. Rute itu kadang harus nyeberang sungai, tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan

cepat mendapatkan informasi informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian.

Azaz manfaat nya program ini sangat banyak, salah satu nya mendukung Desa itu supaya maju. Karena dengan berdirinya ini Desa akan mandiri tentu akan meningkatkan perekonomian bagi UMKM, nanti masyarakat di desa juga bisa membuat website.

Berikut disampaikan nama Kab/Kota dan Desa yang mendapat akses internet sebagai berikut :

Kabupaten Tanjab Barat di Kecamatan Betara- Desa Bunga Tanjung- Desa Pematang Buluh, Kecamatan Bram Itam- Desa Mekar Tanjung- Desa Jati Mas- Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Kuala Betara-Desa Sungai Dualap- Desa Sungai Gebar- Desa Tanjung Pasir- Desa Sungai Dungun

Kecamatan Muara Papalik- Desa Dusun Mudo, Kecamatan Pengabuan- Desa Parit pudin- Desa Parit Bilal- Desa Sungai Serindit- Desa Sungai Baung- Desa Pasar Senin, Kecamatan Senyerang- Desa Kempas Jaya- Desa Lumahana, Kecamatan Seberang Kota- Desa Teluk Pulaui Raya- Desa Kuala Kahar- Desa Mekar Alam- Desa Kuala Baru. Kecamatan Tebing Tinggi - Desa Delima

Kabupaten Tanjab Timur, Kecamatan Geragai- Desa Pandan Jaya, Kecamatan Ratau Rasau- Desa Sungai Dungun- Desa Marga Mulya- Desa Tri Mulya, Kecamatan Muara Sabak Barat- Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Dendang- Desa Kuala Dendang, Kecamatan Kuala Jambi- Desa Manunggal Makmur. Kecamatan Sadu- Desa Labuhan Pering- Desa Sungai Cemara.

Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpeh- Desa Sogo- Desa Rantau Panjang- Desa Londreng- Desa Rondang, Kecamatan Taman Rajo- Desa Manis Mato.

Kabupaten Batanghari, Kecamatan Pelayung- Desa Kuap- Desa Kaos Kecamatan Maro Sebo Ulu- Desa Rawa Mekar- Desa Mekar Sari, Kecamatan Mersam- Desa Belanti Jaya, Kecamatan Batin XXIV- Desa Jangga Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir- Desa Karya Mukti, Kecamatan Bajubang- Desa Sungkai, Kecamatan Muara Bulian- Desa Olak- Desa Rambahan.

Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Batang Asai- Desa Batu Empang- Desa Bukit Berantai, Kecamatan Pauh- Desa Seko Besar, Kecamatan

Mandiingin- Desa Rangkiling Dalam- Desa Jernang Baru, Kecamatan Limun-
Desa Napal Melintang-Desa Cermin Nan Gedang- Desa Tambang Tinggi.

Kabupaten Merangin, Kecamatan Sungai Manau- Desa Sungai Pinang-
Desa Tiangko, Kecamatan Pangkalan Jambu- Desa Baru Pangkalan Jambu-
Desa Birun -Desa Bukit Perentak. Kecamatan Pememenang Selatan- Desa
Selango -Desa Batang Kibul- Desa Sungai Tabir- Desa Telentam- Desa Air
Liki- Desa Muaro Langeh- Desa Ngaol Ilir- Desa Air Liki Baru.

Kecamatan Muaro Siau- Desa Durian Rumbun- Desa Lubuk Birah-
Desa Pulau Raman- Desa Sepantai Renah. Kecamatan Tiang Pumpung- Desa
Rantau Limau Manis. Kecamatan Lembah Masurai- Desa Muara Pangi- Desa
Rantau Jering, Kecamatan Jangkat- Desa Lubuk Mentilin- Desa Rantau
Kermas- Desa Renah Kemumu. Kecamatan Jangkat Timur- Desa Beringin
Tinggi- Desa Pematang Pauh.

Kabupaten Bungo Kecamatan Rantau Pandan- Desa Leban, Kecamatan
Pelepat- Desa Sekampil- Desa Bukit Telago, Kecamatan Lubuk Mengkuang-
Desa Tuo Lubuk Mengkuang- Desa Baru Lubuk Mengkuang- Desa Pauh
Agung- Desa Pemunyian- Desa Rantau Tipu.

Kecamatan Bathin III Ulu- Desa Aur Cino- Desa Sungai Telang- Desa
Kerak Apung- Desa Timbolasi, Kecamatan Bathin II Pelayang Desa Pulau
Kerakap.

Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Tengah/Muaro Tebo- Desa Tengah
Ulu- Desa Semabu, Kecamatan Tebo Ulu/Pulau Temiang- Desa Teluk Kual
Desa Rantau Lengkap, Kecamatan Rimbo Bujang/Wirotho Agung- Desa Tirta
Kencana. Kecamatan Sumay/Teluk Sengkawang- Desa Pemayungan- Desa
Muara Sekalo.

Kecamatan Rimbo Ilir/Karang Dadi- Desa Sari Mulya- Desa Sepakat
Bersatu, Kecamatan Rimbo Ulu/Suka Damai- Desa Sungai Pandan,
Kecamatan Muara Tabir/Pintas Tuo- Desa Pintas Tuo- Desa Olak
Kemang. Kecamatan Serumpun/Seukutur Jaya- Desa Pagar Puding Lama.

Kabupaten Kerinci, Kecamatan Batang Merangin- Desa Muara Emat,
Kecamatan Gunung Raya- Desa Masgo, Kecamatan Bukit Kerman- Desa
Karang Pandan Kecamatan Air Hangat Timur- Desa Pungut Hilir, Kecamatan

Depati Tujuh- Desa Belui Tinggi, Kecamatan Siulak- Desa Air Terjun- Komplek Perkantoran Bukit Kecamatan Siulak Mukai- Desa Lubuk Tabun

Kecamatan Gunung Kerinci- Desa Sungai Batu Gantih- Desa Simpang Tutup- Desa Ujung Ladang- Desa Danau Tinggi- Desa Suko Pangkat- Desa Sungai Gelampek, Kecamatan Kayu Aro Barat, Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro- Desa Renah Kasah, Kecamatan Gunung Tujuh- Desa Pauh Tinggi, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Kumun Dabai- Desa Renah Kayu Embun.

Capaian realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 89,50, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 99,36% maka capaian kinerja pada indikator ini memperoleh persentase sebesar 90,07%.

Belum optimalnya capaian kinerja ini semata-mata terkait dengan keterbatasan anggaran dalam perencanaan pada tahun 2022 sehingga dari 285 desa/kelurahan yang belum memiliki akses internet atau blankspot sudah terpasang sebanyak 121 fasilitas internet gratis, artinya masih tersisa 164 desa/kelurahan yang akan dilanjutkan guna mendapatkan akses internet gratis pada tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar
Indikator Kinerja :

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi

mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.


Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut.

Berbagai isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal


Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa indikator pendukung antara lain : Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL) ekosistem gambut, dan Indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Gambaran capaian kinerja pendukung Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diagram 2.3. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



SUMBER : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL. Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil

transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2022, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5}.

Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} semakin baik.

Hasil penghitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2022 adalah 89,85 sedangkan target tahun 2022 ditetapkan sebesar 84,42 sehingga capaian kinerjanya mencapai 106,43%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 89,85 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “baik” ($70 \leq X < 90$).

Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2022. Tahun 2022 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota.

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan

penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Grafik 2.6. Indeks Kualitas Udara
Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2022 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut :

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK Kinerja pengelolaan lingkungan industri,

termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.

2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.

INDEKS KUALITAS AIR

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai

juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2022 dari data hasil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	8%	70	5,83
Ringan	19	79%	50	39,58
Sedang	3	13%	30	3,75
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
Indeks Kualitas Air				49,17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tabel 2.13. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	33%	70	23,33
Ringan	4	67%	50	33,33
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	6			
Indeks Kualitas Air				56,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tabel 2.14. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	4	13%	70	9,33
Ringan	23	77%	50	38,33
Sedang	3	10%	30	3,00
Berat	0	0%	10	
Total	30			
Indeks Kualitas Air				50,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 49,17, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 56,67.

Hasil perhitungan data indeks kualitas air tahun 2022 untuk 15 titik yang dilakukan sebesar 50,67. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 49,49.

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 (49,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (48,96) sebesar 0,53 poin (1,08%). Nilai IKA Provinsi

Jambi tahun 2022 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,19.


Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2022 belum mencapai target antara lain :

- a) Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- b) Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- c) Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- d) deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- e) tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut.

Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Grafik 2.7. Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

1. memantau kualitas air sungai di 15 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
2. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
3. menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota
4. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
5. menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah.

Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.


Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air

laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari.

Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 81,67 poin melampaui target tahun ini yakni 77,19 poin atau sebesar 105,80%. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 1,91 poin dari 83,58 pada tahun 2021 menjadi 81,67 pada tahun 2022. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD 2021-2026.

Grafik 2.8. Perbandingan Target IKAL PK dengan RPJMD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

1. melakukan pemantauan sampah laut
2. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan

menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
 - a. Terdapat drainase buatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut pada titik penaaatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
3. Fungsi Budidaya :
 - d. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaaatan
 - e. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Tabel 2.15. Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
	Target	Realisasi
2021	73,39	71,10
2022	73,89	71,10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yaitu :

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG yakni :

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan Permen LHK No. P.60 / MENLHK/ SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - a. Rencana Pemanfaatan
 - b. Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - c. Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mengalami kenaikan 0,97 poin dibanding tahun sebelumnya.

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 71,45; dan tahun ini sebesar 72,42 poin. Jika dilihat per media lingkungan, kenaikan nilai IKLH Indonesia pada tahun ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut, meskipun Indeks

Kualitas Lahan sama dengan tahun lalu, tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH.

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dari evaluasi terhadap 514 kabupaten/kota diperoleh fakta bahwa alokasi anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berkisar antara 0,01% -1,19% dari APBD, sebanyak 168 kabupaten/kota yang SDMnya telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 316 kabupaten/kota telah melakukan pemantauan kualitas lingkungan, serta 223 kabupaten/kota telah melakukan pengawasan industri.

Sementara itu pada tahun ini, jumlah peserta PROPER mengalami peningkatan dari tahun 2021, yaitu sebanyak 607 perusahaan peserta baru. Peningkatan ini sebesar 23% dari tahun 2021 yaitu meningkat dari 2.593 perusahaan menjadi 3.200 perusahaan pada tahun 2022, yang terdiri dari 1.180 agroindustri, 1.356 manufaktur prasarana jasa, dan 664 pertambangan energi migas.

Setelah sebelumnya menerapkan konsep Life Cycle Analysis, Inovasi Sosial, dan Social Return on Investment (SROI), tahun ini PROPER

mengimplementasikan konsep Green Leadership sebagai salah satu kriteria penilaiannya. Konsep Green Leadership dikembangkan sebagai salah satu tolok ukur kemampuan dari seorang pimpinan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan. Pada tahun 2022, 15 CEO telah mempresentasikan konsep Future Fit – Society Jhon Elkinto mewakili 99 kandidat Emas PROPER. Kesempatan sekali dalam satu tahun itu dimanfaatkan sebagian pimpinan perusahaan untuk curhat.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022 menunjukkan hasil antara lain 112,89 juta ton CO₂e penurunan emisi gas rumah kaca, 469,26 gigajoule efisiensi energi, 326,62 juta m³ efisiensi air, daur ulang 10,44 juta ton limbah non B3, daur ulang 25,26 juta ton limbah B3, 33,01 juta ton penurunan beban pencemaran, dan 11,92 juta ton penurunan emisi konvensional.

Tak hanya itu, PROPER 2022 juga menghasilkan 111.006 hektar luasan konservasi keanekaragaman hayati, dan upaya strategis nasional melalui program pemberdayaan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidupProgram Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR KINERJA :**PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN**


Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO₂ di udara dan memperangkannya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO₂. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO₂ akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO₂ di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO₂ udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para peladang menjadi non-peladang, hutan yang rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo₂e¹⁻ setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest

(LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL) – Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai *trustee*.



Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 –

2021), Fase *pre investment* 2021 – 2025) dan *Fase Result Based Payment* (2021 - 2025).


Saat ini proyek dimaksud dalam masa *pre Investment* untuk mendukung dan memperkuat kelembagaan, menyusun kebijakan dan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi termasuk prioritas manfaat non karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan ekosistem lainnya, meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat, mengurangi konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan kerangka kerja penurunan emisi termasuk pembagian manfaat di Provinsi Jambi.

Salah satu dokumen menjadi syarat negosiasi *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) adalah dokumen *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang saat ini sedang dalam tahap validasi oleh World Bank. Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (*safeguard*) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap ini BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah memfinalkan dokumen *safeguards* yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. *Safeguard documents* yang dimaksud terdiri dari *Strategic Environmental and Social Assessment* (SESA), *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) termasuk dokumen *Indigenous People Planning Framework* (IPPF), *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM), dan *Resettlement Planning Framework and Process Framework* (RPF-PF) serta dokumen *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) dan *Stakeholder Engagement Plan* (SEP).

Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019 dan berbagai konsultasi dengan para stakeholder di Provinsi Jambi selama kegiatan tahun 2019 – 2022.

Grafik 2.9. Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Dalam rangka penurunan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain:


Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On


Internasional Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Selain pemulihan dan perlindungan SDA hayati beserta ekosistemnya, turut pula diintervensi upaya Peningkatan Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Pada tahun 2022, peningkatan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal mencapai angka 15,63%. Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :




Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Upaya strategis turut pula dilakukan guna menekan angka emisi *carbon*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- a. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
- b. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
- d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Capaian luasan tutupan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.12. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2017 - 2022



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2022

Tingginya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dikarenakan capaian penanaman pada tahun sebelumnya melebihi target yang didukung oleh kegiatan kompensasi pinjam pakai Kawasan yang pembinaan dan monitoringnya didanai dari APBD Provinsi.

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 sebesar 1,69% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Minimnya anggaran yang disediakan
- b. Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- c. Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni danInstansi-Instansi vertikal lainnya).
2. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNPB PSDH dan Dana Reboisasi.

SASARAN STRATEGIS 5 :

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator Kinerja :


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

INDIKATOR KINERJA :

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2022 sebanyak 1,88 juta orang, bertambah 43,68 ribu orang dibanding Agustus 2021 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,8 persen atau naik 0,6 poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,59 persen turun 0,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Penduduk bekerja sebanyak 1,8 juta orang, meningkat sebanyak 51 ribu orang dari Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan Agustus 2021, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah perdagangan besar (turun 1,1 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor pertanian.

»

Sebanyak 1,08 juta orang (60 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 2,03 persen poin dibanding Agustus 2021. „ Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 2,29 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun 2,09 persen poin.

Sedangkan jika dilihat dalam dua tahun terakhir pekerja setengah pengangguran turun 3,79 persen dan pekerja paruh waktu turun 0,38 persen poin. Terdapat 26,68 ribu orang terdampak covid-19 atau sekitar 0,96 persen penduduk usia kerja. Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (1,59 ribu

orang), BAK karena covid-19 (1,71 ribu orang), sementara tidak bekerja karena covid-19 (0,09 ribu orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (23,29 ribu orang).

PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,78 juta orang naik sebanyak 37,4 ribu jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1,88 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 893,35 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 86,46 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 43,7 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 51 ribu sementara pengangguran turun sebanyak 7,3 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 67,8 persen, naik 0,6 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu Negara/wilayah.

Tabel 2.16. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020—
Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
	juta orang	juta orang	juta orang
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.70	2.74	2.78
Angkatan Kerja	1.83	1.84	1.88
- Bekerja	1.74	1.75	1.80
- Pengangguran	0.09	0.09	0.08
Bukan Angkatan Kerja	0.87	0.90	0.89
	persen	persen	persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.79	67.17	67.84
- Laki-Laki	84.96	83.91	86.17
- Perempuan	50.04	49.89	48.97

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022 TPAK laki-laki sebesar 86,17 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 48,97 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen poin, sedangkan TPAK perempuan menurun sebesar 0,92 persen poin.

KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA


Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 47,96 persen, Perdagangan besar dan eceran sebesar 14,49 persen dan Industri Pengolahan sebesar 5,25 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini hampir sama dengan Agustus 2021.

Gambar 2.4. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022



Dibandingkan Agustus 2021, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (60,57 ribu orang), Industri Pengolahan (11,32 ribu orang), Pengangkutan dan Pergudangan (5,24 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Perdagangan besar turun sebesar 11,9 ribu orang, pertambangan turun sebesar 7,5 ribu orang dan administrasi pemerintahan turun sebesar 5,98 ribu orang.

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2022 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/ pegawai yaitu sebesar 34,98 persen, sementara yang paling kecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 2,45 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai serta berusaha dibantu buruh tetap mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,74 persen poin, 1,33 persen poin dan 0,7 persen poin. Status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase yang terbesar adalah pekerja bebas non pertanian yaitu sebesar 1,63 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai, sedangkan


sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,08 juta orang (60 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 719,44 ribu orang (40 persen). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen poin.

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 adalah sebesar 4,59 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 46 orang penganggur. Pada Agustus 2022 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020—Agustus 2022




Tabel 2.17. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020-Agustus 2022

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021	Perubahan Ags 2021–Ags 2022
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.13	5.09	4.59	-0.04	-0.50
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	4.44	4.32	4.33	-0.12	0.01
- Perempuan	6.34	6.43	5.05	0.09	-1.38
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	7.26	7.32	7.21	0.06	-0.11
- Perdesaan	4.10	4.04	3.33	-0.06	-0.71

Pada Agustus 2022, angka TPT laki-laki sebesar 4,33 persen lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 5,05 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,38 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,21 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,33 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT nasional yaitu turun dibandingkan Agustus 2021, masing-masing sebesar 0,11 persen poin dan 0,71 persen poin.


Grafik 2.13. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2022 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2021 dan Agustus 2020. Pada Agustus 2022 TPT dari tamatan sekolah menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,57 persen, sedangkan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 6,11 persen. Sementara itu TPT yang paling rendah adalah pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,32 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2021, angka penurunan TPT terbesar ada pada kategori pendidikan SMK yaitu sebesar 3,84 persen poin.

Grafik 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020—Agustus 2022




Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Tabel 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020 - Agustus 2022

Kabupaten/Kota	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021	Perubahan Ags 2021–Ags 2022
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	2.43	2.32	2.63	-0.11	0.31
Merangin	4.86	4.83	4.69	-0.03	-0.14
Sarolangun	5.71	5.52	5.22	-0.19	-0.30
Batanghari	4.42	4.26	3.53	-0.16	-0.74
Muaro Jambi	5.43	5.59	5.35	0.15	-0.23
Tanjab Timur	1.41	1.56	1.32	0.15	-0.24
Tanjab Barat	2.16	2.53	2.88	0.37	0.34
Tebo	2.95	2.83	1.38	-0.12	-1.45
Bungo	5.94	5.86	5.50	-0.07	-0.36
Kota Jambi	10.49	10.66	8.95	0.17	-1.71
Kota Sungai Penuh	5.56	3.00	2.49	-2.56	-0.51
PROVINSI JAMBI	5.13	5.09	4.59	-0.03	-0.51

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020, Agustus 2021, dan Agustus 2022

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu : a) Pengangguran karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja Karena COVID-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Tabel 2.19. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020
- Agustus 2022

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengangguran ¹⁾ karena COVID-19	18,79	10,24	1,59	-8,55	-45.51	-8,65	-84.48
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ²⁾ karena COVID-19	2,62	3,82	1,71	1,21	46.12	-2,12	-55.36
3. Sementara Tidak Bekerja ³⁾ karena COVID-19	13,74	12,54	0,10	-1,20	-8.74	-12,44	-99.24
4. Penduduk Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	217,74	151,34	23,29	-66,40	-30.50	-128,05	-84.61
Total PUK Terdampak COVID-19	252,88	177,93	26,68	-74,95	-29.64	-151,25	-85.01
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.703,85	2.740,18	2.777,63	36,32	1.34	37,45	1.37
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Persentase PUK Terdampak COVID-19 Terhadap PUK	9.35	6.49	0.96	-2.86		-5.53	

Keterangan:

¹⁾ Pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

²⁾ Bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

³⁾ Sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022 sebanyak 26,68 ribu orang, jika dibandingkan dengan Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 151,25 ribu atau 85,01 persen. Apabila dilihat dari komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, sebanyak 1,59 ribu orang merupakan pengangguran karena COVID-19; 1,71 ribu orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; 0,1 ribu orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan 23,29 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 83,06 %, pada Tahun 2021 capaiannya naik sebesar 119,1% , kemudian pada tahun 2022 menjadi 102,4%, hal tersebut walaupun masih dalam kondisi covid -19, Perusahaan mulai meningkatkan produksi, dan ini berdampak pada formasi lowongan kerja yang ada di Perusahaan, dengan

jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.702 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 5.520 orang, untuk tahun 2022 terjadi penurunan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftar juga mengalami penurunan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan upaya mencapai pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
8. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
10. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
11. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

5. Program Penempatan Tenaga Kerja
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan


Indikator Kinerja :

INDEKS KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA :**INDEKS KETAHANAN PANGAN**

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Indeks Ketahanan, dengan capaian pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa), serta kandungan energi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhankebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkanpotensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.Dampak dari upaya perwujudan

kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2022. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013 – 2022 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan / disalurkan sebanyak 120.839 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan

Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Tahun	Stok Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (Kg)	Jumlah CBP Ideal Tahun 2022 (Kg)	Persentase Ketersediaan CBP (%)	Keterangan
1	2013	0	70.000	0	70.000	321.592	70,07	Jumlah cadangan beras pemerintah Provinsi Jambi ideal adalah : 321.592 Kg (Tabel Hasil Perhitungan CBP Tahun 2022) Stok CBP yang ada per 22 Nov. Tahun 2022 : 225.343 Kg Persentase Cad. Pangan Provinsi Jambi = $225.343/321.592 \times 100 = 70,07\%$
2	2014	70.000	20.000	3.449	86.551			
3	2015	86.551	0	9.348,50	77.202,50			
4	2016	77.203	0	22.837,50	54.365			
5	2017	54.365	7.000	6.102	55.263			
6	2018	55.263	12.000	5.400	61.863			
7	2019	61.863	3.805	24.396	41.272			
8	2020	41.272	948	0	42.220			
9	2021	42.220	103.500	37.560	108.160			
10	2021	108.160	9.285	-	117.445			
11	2022	117.445	4.423	11.746	110.122			
12	2022	110.122	115.221	-	225.343			
Jumlah			346.182	120.839	225.343			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.008 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang.

Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) guna Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal dilihat berdasarkan skor PPH ketersediaan, Ketersediaan Energi kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Diagram 2.4. Skor PPH Tahun 2022






Diagram 2.5. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr



Grafik 2.15. Ketersediaan Protein



Dari tabel diatas bahwa pada sasaran kinerja Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 87,5, Ketersediaan Energi yakni sebesar 3.010 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 81,5 gr/kap/hr.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur

keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yakni 88,2 kg/kap/thn, sedangkan realisasi sebesar 88,1 kg/kap/thn, dengan capaian kinerja baik sebesar 100,11 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), ini terbukti penurunan konsumsi beras pada tahun 2022 sebesar 0,1 kg/kap/tahun dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras.

IK : Konsumsi Energi (kcal/kap/hari)

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 yakni sebesar 2.090,3 kkal/kap/hari.

Berdasarkan data hasil kajian dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2022 yakni sebesar 2.070 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 99,03% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yakni 61 gram/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 60,7 gram/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 99,51% dan kriteria penilaian sangat baik hal ini sudah melebihi target capaian yang diinginkan.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita

rasa, daya cerna, dayaterima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei SosialEkonomi Nasional (SUSENAS).

Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura, serta produksi tanaman pangan.

Upaya meningkatkan komoditas padi dan jagung untuk target produksi padi dan jagung sebesar 1,80 % terealisasi sebesar -3,35 %, Persentase peningkatan produksi padi dengan target 4,68 % terealisasi sebesar -2,97 % dan Persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1,99 % terealisasi sebesar -29,60 % tidak tercapainya target produktivitas dan produksi ini disebabkan karena pada Tahun 2022 terjadi perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan pada lahan padi dan jagung seluas 3.650,55 Ha.

Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Tercatat pada tahun 2022 terjadi serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) seluas 5.996,35 Ha. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung.

Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen padi dari 64.412,26 Ha menjadi 63.760,91 Ha dan penurunan luas panen jagung dari 7547,3 Ha menjadi 5584,7 Ha. Adanya Perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS menghasilkan selisih sekitar 100% lebih rendah jika dibandingkan dengan metode SIMTP (Sistim Informasi Manajemen Tanaman Pangan) yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas.

Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada Tahun 2022 terjadi Refocusing anggaran pada beberapa kegiatan untuk kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Capaian kinerja produktivitas dan produksi tanaman pangan mengalami penurunan dari Tahun 2022 dan 2021 baik itu produksi padi dan jagung. Begitu juga dengan produktivitas padi dan jagung. Hal ini terjadi turunnya luas panen padidan jagung. Hal ini disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim yang ektrim, serangan hama dan penyakit serta pada Tahun 2022 telah terjadi refocusing anggaran baik itu anggaran APBD maupun APBN untuk dana penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Refocusing anggaran ini

berdampak pada tidak tercapainya beberapa target Renstra yang telah ditetapkan.

Sementara untuk produksi tanaman cabai merah, bawang merah mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut, dimana untuk anggaran kegiatan tanaman cabai merah, bawang merah, tidak mengalami refocusing anggaran.

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sector perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang illegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air

yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2022, terjadinya kekeringan dan banjir yang cukup tinggi dan diperparah dengan dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.

3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
 - Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
 - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
 - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
 - Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
 - Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah -buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu

kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- ❖ Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- ❖ Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- ❖ Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain : Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional. Selain itu, turut pula dengan kondisi masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Persaingan produk import

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan

persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efisiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

f. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik.

Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

g. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah

ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

h. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

i. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - ✓ Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - ✓ Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - ✓ Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - ✓ Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - ✓ Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

j. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu

kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan,

- 1) Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- 2) Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
- 3) Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsин (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

k. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- 2) Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- 3) Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- 4) Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

1. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar,

sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura pada tahun 2022. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa : Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2022.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan

Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyak benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

5. Meningkatnya Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan penggunaan / penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih.

Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyak benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih

Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu. Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan

benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.

Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar, perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS , jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering,

Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41

tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan.

Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan mudah bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
- c) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk Komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaha tani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura

diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

12. Mempercepat Transfer Teknologi dan Tepat Sasaran Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang, baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.
- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi

perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian didaerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun polakemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022. Berdasarkan laporan Economist Impact, skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022.

Skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin. Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 dalam kategori moderat (skor 55-69,9 poin). Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin. Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia dinilai cukup baik dengan skor 81,5 poin. Namun, beberapa indikator lain, seperti ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi pangan masih lemah. Secara rinci, indikator ketersediaan pasokan Indonesia memiliki skor sebesar 50,9 poin. Skor indikator kualitas dan keamanan pangan Indonesia sebesar 56,2 poin. Lalu, indikator keberlanjutan dan adaptasi pangan sebesar 46,3 poin.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA


INDIKATOR KINERJA :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2022” menyajikan angka IPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan penjelasan dari komponen pembentuk IPM tahun 2013-2022, yaitu : umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Capaian pembangunan manusia di Jambi selama kurun waktu 2013-2022 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun. Status IPM Jambi dari tahun 2013–2022 meningkat dari status sedang menjadi status tinggi.

Peningkatan IPM Provinsi Jambi tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak lebih cepat dari tahun sebelumnya.



Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,50 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,05 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,04 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,60 tahun menjadi 8,68 tahun pada tahun 2022.

Pada 2022, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 283 ribu (2,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2013-2022


Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Provinsi Jambi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2013-2022 IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,70 persen per tahun, dari 67,76 pada tahun 2013 menjadi 72,14 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan IPM pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2021 dan 2022 IPM Provinsi Jambi terus membaik seiring dengan penanganan COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Provinsi Jambi.

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2013-2022

Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi

penyusunnya selama tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2013-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Tabel 2.21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jambi Menurut Komponen, 2013-2022

Dimensi/Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Umur Panjang dan Hidup Sehat											
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,35	70,43	70,56	70,71	70,76	70,89	71,06	71,16	71,22	71,50
Pengetahuan											
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,17	12,38	12,57	12,72	12,87	12,90	12,93	12,98	13,04	13,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,80	7,92	7,96	8,07	8,15	8,23	8,45	8,55	8,60	8,68
Standar Hidup Layak											
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.066	9.141	9.446	9.795	9.880	10.357	10.592	10.392	10.588	10.871
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		67,76	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2013 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 1,15 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada tahun 2013, UHH Provinsi Jambi adalah 70,35 tahun dan pada tahun 2022 telah mencapai 71,50 tahun.

Grafik 2.17. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi, 2013-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2022 HLS mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode 2013 hingga 2022, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,78 persen per tahun, sementara RLS rata-rata meningkat 1,19 persen per tahun.

Grafik 2.18. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi, 2013-2022




Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Jambi mencapai Rp10.871 ribu per tahun. Capaian ini meningkat 2,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan ekonomi Provinsi Jambi yang terus berlanjut. Pengeluaran riil per kapita pada tahun 2021 dan 2022 konsisten meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2020.

Grafik 2.19. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2013-2022 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh kabupaten/kota. IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh paling cepat dengan kenaikan 1,32 persen, disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (0,92 persen), Sarolangun (0,91 persen), dan Muaro Jambi (0,91 persen). Sementara itu IPM Kabupaten Bungo dan Batang Hari tumbuh paling lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya (masing-masing tumbuh 0,57 persen). Tidak terjadi perubahan pada peringkat capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2022, Kabupaten Muaro Jambi mengikuti Kota Jambi, Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Bungo, dan Batang Hari menjadi kabupaten dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Dengan peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Muaro Jambi, jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 7 kabupaten/kota dan yang berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 4 kabupaten. Sejak tahun 2015, tidak ada lagi kabupaten dengan status pembangunan manusia “rendah” ($\text{IPM} < 60$) setelah status pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengelolaan Pendidikan
10. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
11. Program Pengembangan Kurikulum
12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Program Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
18. Program Pembinaan Sejarah
19. Program Pengelolaan Permuseuman
20. Program Pengembangan Kebudayaan
21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
22. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
24. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan
25. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial
26. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik
27. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan :

Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator

1. Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang dimasyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun- temur yang kadang kala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi diseluruh Kabupaten/kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

SASARAN STRATEGIS 8 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER


Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu


tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan pada tahun 2022 merupakan angka IDG tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : DP3AP2 Provinsi Jambi


Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Potret keterlibatan perempuan dalam Politik di Indonesia merupakan wujud dari terciptanya sebuah negara demokrasi dimana partisipasi dan representasi yang seimbang menjadi sebuah persyaratan penting (Rahmatunnisa, Mudyati. 2018). Adapun Pemikiran mendasar dari demokrasi itu ialah mengenai konsep partisipasi politik yang juga mengacu pada aspek keterlibatan perempuan. Sehingga kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat (pemilu, bergabung dalam partai politik, menjadi anggota legislatif, dan sebagainya) harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.

Dewasa ini, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, serta tuntutan terhadap adanya pembuatan kebijakan publik yang lebih feminis dalam lembaga legislatif. Pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di Lembaga DPRD Provinsi Jambi mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 14,54% dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

Kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Pada pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan di Provinsi Jambi tahun 2019 didapati bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD 2019-2024 belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, namun mengalami peningkatan sebesar 2,9% dari periode pemilu legislatif sebelumnya.

Trend Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jambi 2019-
2024




Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, 2022

Keterwakilan Perempuan sebagai Tenaga Professional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2022, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 2.21. Perkembangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan



Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2022

Indeks Distribusi Pendapatan

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara

biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan. Terkait dengan ekonomi, analisis gender dapat dikaitkan kedalam berbagai aspek, antara lain pasar kerja, lapangan usaha, sampai kepada layanan keuangan. Dengan menganalisis partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek ini, maka dapat dilihat juga seberapa jauh akses dan peran perempuan didalam perekonomian sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan target SDGs.

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketimpangan gender. Kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Keterkaitan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi salah satu prosesnya melalui aspek ketenagakerjaan. Untuk aspek ketenagakerjaan ini salah satu analisisnya adalah dengan melihat aspek pasar tenaga kerja, status pekerjaan, juga upah pekerja perempuan dibandingkan dengan upah buruh laki-laki.

Di satu sisi pembangunan ekonomi dapat memperbaiki kondisi perempuan dan menurunkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan mengantar pada penurunan kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja. Hal ini pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Selain itu, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Kesetaraan gender membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Membaiknya kesetaraan gender dapat membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Ketimpangan gender dalam ekonomi memiliki banyak dimensi. Beberapa dimensi ketimpangan gender dalam ekonomi antara lain mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, dan rekonsiliasi antara mengurus keluarga dan bekerja. Kemajuan pencapaian kesetaraan gender dalam ekonomi diukur dengan kemajuan sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur akses terhadap sumber daya ekonomi antara lain : persentase penduduk yang mengakses komputer, persentase penduduk yang mengakses internet, persentase penduduk yang mendapatkan pelatihan kerja dan persentase penduduk yang mengakses kredit.

Ketimpangan Gender dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi sebagai salah satu sumber daya seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam hal ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat dan telah masuk dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan TIK telah mengubah cara masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan.


Contoh lain misalnya banyak perempuan yang lebih memilih bekerja di rumah karena dengan bekerja di rumah selain memiliki fleksibilitas jam kerja, mereka juga masih dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tetap membantu menambah income keluarga.

Diagram 2.6. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Diagram 2.7. Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Akses terhadap TIK dalam analisis ini dilihat dari akses terhadap komputer dan internet. Diagram diatas menunjukkan perbedaan yang nyata terkait akses perempuan terhadap komputer untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun. Pada kelompok umur yang relatif muda dan usia sekolah (15-24 tahun), justru akses perempuan lebih banyak (27,26%).

Namun sangat berbeda untuk kelompok umur menjelang lansia (15-59 tahun) ; persentasenya relatif sama antara laki-laki dan perempuan, sekitar 14 persen. Ini mungkin berkaitan dengan partisipasi perempuan di dunia pendidikan yang sudah relatif setara dengan laki-laki.

Untuk akses internet, capaiannya dapat dikatakan sangat luar biasa; apalagi untuk kelompok umur 15-24 tahun. Pemanfaatan internet bukan

hanya sebagai media komunikasi tapi telah berkembang menjadi sarana untuk belajar, berwiraswasta, mencari kerja, dan berbagai manfaat lainnya. Lebih dari 90 persen penduduk laki-laki usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-harinya; lebih tinggi dari perempuan (89,73%). Hal yang sama terjadi pada kelompok umur 15-59 tahun; di mana perempuan pada usia produktif hingga lansia yang mengakses internet persentasenya lebih rendah dari laki-laki.

Akses Perempuan Terhadap Pelatihan Kerja

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan peranan dan keterlibatan perempuan khususnya di bidang ekonomi. Misalnya dengan mengadakan pelatihan kerja bagi perempuan dan memberikan kredit usaha bagi perempuan. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelatihan kerja tahun 2021. Pada grafik tersebut terlihat bahwa persentase perempuan dan laki-laki yang mendapatkan pelatihan kerja hampir sama, namun jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki.

Dengan bekal keterampilan yang didapatkan pada pelatihan kerja ini, akan dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan perempuan untuk memperluas pilihan dan peluang kerja serta dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, dengan semakin terbukanya pilihan dan peluang tersebut akan menaikkan taraf hidup perempuan menjadi lebih sejahtera.

Diagram 2.8. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja, Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Stagnasi Partisipasi Angkatan Kerja dalam Kesenjangan

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar 67,17 yang berarti terdapat sekitar 67-68 orang di antara 100 penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Ditinjau dari jenis kelamin, secara signifikan partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan TPAK perempuan sebesar 49,89 sementara TPAK laki-laki sebesar 83,91.

Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan. Meskipun peningkatan taraf pendidikan saat ini hampir dapat diperoleh secara merata, pada kenyataannya belum dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu program atau kebijakan sosial yang lebih aktif mendorong peran perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah.

Diagram 2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022


Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tergolong rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak perempuan yang sepenuhnya terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Dengan demikian, beberapa penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain: 1) persepsi terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pendefinisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan.

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Hasil perhitungan menunjukkan, pendapatan per kapita per tahun penduduk Jambi pada tahun 2022 sebesar 10,87 juta rupiah atau sekitar 906 ribu rupiah per bulan.

Berdasarkan data yang ada, besaran pendapatan per kapita per tahun setiap kabupaten/kota berkisar 9,12 sampai dengan 12,60 juta rupiah. Kota Jambi tercatat sebagai daerah yang tertinggi pengeluaran per kapita penduduknya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kota Jambi sebesar 12,60 juta rupiah atau sekitar 1,05 juta rupiah per bulan. Sementara itu pengeluaran per kapita per tahun terendah dirasakan oleh penduduk Kabupaten Muaro Jambi, dengan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 9,12 juta rupiah atau sekitar 760 ribu rupiah per bulan. Cukup signifikan perbedaan antara pengeluaran per kapita per tahun antara terendah dengan yang tertinggi, yang tertinggi sekitar 1,4 kali lipat dibandingkan dengan yang terendah.

Diagram 2.10. Perkembangan Indeks Distribusi Pendapatan tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Perlindungan Perempuan

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat :

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Blum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

Solusi :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

AKUNTABILITAS

KEUANGAN


Tabel 2.22. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran

No.	SasaranStrategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, AkuntabelDan PartisipatifDengan PelayananPublik Berkualitas	Rp. 339.326.117.979,74	92,37%	100%	7,63%

2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 63.148.442.282,42	94,19%	102,38%	5,81%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rp. 562.401.332.580,65	97,72%	105,56%	2,28%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Rp. 31.889.692.278,00	84,52%	109,70%	15,48%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Rp. 10.067.145.966,00	88,78%	108,93%	11,22%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Rp.26.608.649.077,00	95,92%	97,88%	4,08%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Rp. 771.132.231.571,26	94,67%	100%	5,33%

8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Rp. 1.402.522.192,00	90,55	97,27%	9,45%
		Rp. 1.805.976.133.926,98	94,97%	103,74%	5,03%

REALISASI ANGGARAN



■ REALISASI ANGGARAN ■ EFISIENSI

Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2022 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.805.976.133.926,98,-. Pada akhir Tahun 2022, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.715.203.647.807,20,- atau sebesar 94,97%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 3, yaitu Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar sebesar 97,72%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebesar 84,52%.

ANALISIS

EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 sasaran, terdapat 6 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target. Berikut diinformasikan 8 capaian sasaran dan tingkat efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya TataKelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, AkuntabelDan PartisipatifDengan PelayananPublik Berkualitas” tercapai melalui kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan persentase sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 7,63%.
2. Sasaran “Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” tercapai melalui kinerja “Pertumbuhan PDRB Hijau” dan Indikator “Tingkat Kemiskinan” mencapai kinerja dengan persentase sebesar 102,38% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,81%.

3. Sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar” tercapai melalui kinerja “ Rasio Konektivitas”, “Akses Terhadap Air Minum Layak”, dan “Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet” meraih tingkat capaian kinerja sebesar 105,56% dan efisiensi anggaran sebesar 2,28%.
4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” tercapai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,70% dan efisiensi anggaran sebesar 15,48%
5. Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” tercapai melalui kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan tingkat capaian sebesar 108,93% dan efisiensi anggaran sebesar 11,22%.
6. Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan” dengan kinerja “Indeks Ketahanan Pangan” memperoleh capaian sebesar 97,88% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,08%.
7. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender” tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” dengan tingkat capaian sebesar 100% dan memperoleh efisiensi sebesar 5,33%.
8. Sasaran “Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan” diukur melalui pencapaian kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” dengan perolehan capaian sebesar 97,27% dan tingkat efisiensi sebesar 9,45%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar urusan pemerintahan tersebut.

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (4), bahwa urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah bentuk dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di samping itu, tugas pembantuan juga

merupakan bentuk penugasan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi menerima alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan tugas pembantuan sebesar Rp. 102.210.726.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 97.818.286.153,- atau setara dengan 95,70%.

Tugas pembantuan tersebut terbagi untuk 3 (tiga) bidang urusan yaitu:

1. Urusan Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,
2. Urusan Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Dinas TPHP (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) dan Dinas Perkebunan; dan
3. Urusan Lingkungan Hidup dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ada 2 (dua) bidang Satuan Kerja (Satker) yang diberikan kewenangan oleh Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA

Kementerian PUPR dalam pelaksanaan tugas pembantuan, antara lain :

- a. Bidang Bina Marga (kode Satker 1090320); dan
- b. Bidang Sumber Daya Air (kode Satker 109214).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di kementerian, wilayah kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT. Pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu adalah Dinas PUPR Provinsi Jambi.

OPD-TP Dinas PUPR Provinsi Jambi berada di bawah tanggung jawab Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja yang telah dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon/TP) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan serta realisasi anggaran, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan serta Realisasi Anggaran
Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	KODE SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	109032	Rp.8,391,377,000	Rp. 8,358,104,453	99.60%
		109214	6.632,621,000	6.479,002.375	97,68%

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1. Bidang Bina Marga

a. Program


Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

b. Kegiatan

- Preservasi Jalan Lubuk Kambing–Merlung;
 - Padat Karya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Lubuk Kambing–Merlung;
 - Revitalisasi Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Lubuk Kambing–Merlung; dan
 - Program Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga.
- Pemeliharaan Rutin Jalan/SYC (A) Rp. 2,698,127,000,- (100%);
 - Pemeliharaan Rutin Jalan/Swakelola (B) Rp. 1,167,489,000,- (100%);
 - Preservasi Rutin Jembatan/Swakelola (C) Rp. 71,000,000,- (100%);
 - Penanganan Drainase/Padat Karya (D) Rp. 2,712,596,000,-

- (100%);
- Program Dukungan Manajemen (E) Rp. 845,113,000,- (100%); dan
 - Total (A+B+C+D+E) Rp. 7,494,325,000.

PETA LOKASI KEGIATAN



Sumber: Dinas PUPR, 2023

2. Bidang Sumber Daya Air
 - a. Program
 - Program Ketahanan Sumber Daya Air
Anggaran Rp. 5.993.339.000,-
Realisasi : Rp. 5.993.339.000,-
 - Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp. 639.282.000,-
Realisasi Rp. 639.282.000,-
 - b. Kegiatan
 - Program Ketahanan Sumber Daya Air :

- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; dan
 - OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air.
- Program Dukungan Manajemen :
- Dukungan manajemen Ditjen Sumber Daya Air; dan
 - Layanan dukungan manajemen internal.

3.1.2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pada Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat anggaran tugas pembantuan yang berasal dari dana APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Anggaran dan program kegiatan tersebut diperuntukkan untuk 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Anggaran Tugas pembantuan tersebut, antara lain :

- a. Satker TP Tanaman Pangan (109119);
 - b. Satker TP Hortikultura (109905);
 - c. Satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125); dan
 - d. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121).
1. Satker Tanaman Pangan (109119)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.03.4.109119/2022, dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

 - 1) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sub kegiatan :
 - Koordinasi, bimtek, monev dan pelaporan, target yang di tetapkan 1 kegiatan dengan pagu Rp. 462.820.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 462.415.100,- (99,91%) dan realisasi fisik 100%. Titik kritis pada pelaksanaan bantuan

sarana pasca panen tanaman pangan adalah ketepatan penerima bantuan, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran. Kegiatan verifikasi CPCL bantuan sarana pasca panen dilaksanakan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi agar bantuan sarana pasca panen tanaman pangan tepat sasaran, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana pengolahan hasil tanaman pangan diarahkan kepada operasional pendayagunaan sarana pengolahan yang telah disalurkan dengan beberapa kegiatan yaitu pelaksanaan verifikasi penerima bantuan sarana pengolahan, pembinaan dan pengawalan bantuan UPH ke Kabupaten/Kota. Kegiatan verifikasi dan pemberkasan penerima bantuan UPH dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Maret 2022, sedangkan kegiatan pembinaan dan pengawalan bantuan UPH ke Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Bulan April s.d. Desember 2022.

- Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan, target yang ditetapkan 5 (lima) layanan dengan pagu Rp. 173.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini pada Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) layanan yaitu untuk Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Merangin dan Tanjung Jabung Timur. Petugas PIP pada 5 (lima) Kabupaten tersebut mendapatkan honor pada Tahun 2022 yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan sebesar masing-masing Rp. 500.000,- per bulan. Selain kegiatan PIP, pada Tahun 2022 juga terdapat alokasi kegiatan koordinasi peluang usaha ekspor dan atau substitusi impor produk tanaman pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan/pedoman teknis tentang kegiatan pengawalan dan penguatan ekspor/substitusi impor

produk tanaman pangan, jaminan pasar komoditas tanaman pangan serta memperluas akses pasar komoditas tanaman pangan dan investasi komoditas tanaman pangan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari petugas yang menangani Kegiatan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kabupaten/Kota/Provinsi, Operator Aplikasi Registrasi Kebun Suket Teki Tahun 2022 dan Petani Porang yang ada di Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Hotel Aston Jambi pada Tanggal 21 s.d. 22 Juli 2022. Pada acara ini mengundang narasumber yang berasal dari Direktorat PPHTP Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PT. Mitra Porang Nusantara Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Provinsi Jambi.

- Sertifikat Produk Tanaman Pangan, target yang ditetapkan 1 (satu) produk dengan pagu Rp. 56.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data uji mutu 1 (satu) produk tanaman pangan (beras 5 sampel, jagung 3 sampel dan kedelai 2 sampel). Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok tani atau gapoktan yang sudah menjual beras dan kedelai kepada masyarakat. Kegiatan meliputi pengambilan sampel beras sebanyak 5 sampel, jagung 3 sampel dan kedelai 2 sampel, selanjutnya sampel beras, jagung dan kedelai tersebut di kirim ke Laboratorium Saraswanti Bogor untuk di uji residu pestisida, residu logam berat terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan dan uji nutrisi yang terkandung di dalamnya.
- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 38 unit dengan pagu Rp. 1.342.346.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.339.754.011,- (99,81%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan verifikasi CPCL bantuan

sarana pascapanen dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi pada Bulan Januari s.d. Maret 2022. Agar bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tepat sasaran, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran. Titik bagi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan adalah sebagai berikut :

1. *Power Tresher*

Kabupaten Kerinci = 2 unit

Kabupaten Sarolangun = 2 unit

Kabupaten Merangin = 2 unit

Kabupaten Bungo = 4 unit

Kabupaten Tebo = 2 unit

Kabupaten Batanghari = 2 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 3 unit

Kabupaten Tanjab Timur = 3 unit

Provinsi = 3 unit

2. *Corn Sheller*

Kabupaten Kerinci = 2 unit

Kabupaten Merangin = 2 unit

Kabupaten Sarolangun = 2 unit

3. *Power Tresher Multiguna*

Kabupaten Tebo = 3 unit

4. *PTM Mobile*

Kabupaten Sarolangun = 1 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 1 unit

5. *Husker/Polisher*

Kabupaten Sarolangun = 1 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 1 unit

6. *Grading/Packing*

Kabupaten Sarolangun = 1 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 1 unit

- Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 12 unit dengan pagu Rp. 1.440.000.000,- dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.426.623.100,- (99,07%) dan realisasi fisik 100%.

2) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, target yang di tetapkan 1 kegiatan dengan pagu Rp. 146.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.069.200,- (99,36%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengawalan peningkatan produksi Akabi Provinsi dan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota (Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjab Timur, Tebo, Muaro Jambi dan Bungo).
- Kawasan Kedelai (PEN), target yang di tetapkan 3.311 unit dengan pagu Rp. 4.786.157.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.748.082.116,- (99,20%) dan realisasi fisik 100%. Secara umum kegiatan pengembangan kawasan kedelai pada 7 Kabupaten tidak mengalami kendala yang berarti dapat dilihat dari realisasi tanam yang sudah mencapai 100% sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Realisasi panen juga mencapai 100% yaitu seluas 1.500 Ha. Serangan OPT juga terpantau menyerang tanaman kedelai, tetapi tidak sampai mengakibatkan Puso karena adanya Gerakan Pengendalian dari BTPPH Provinsi Jambi sehingga OPT bisa diatasi. Untuk realisasi keuangan pengadaan bantuan fisik kegiatan pengadaan bantuan pemerintah kegiatan Kawasan kedelai Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan sebanyak 99,20%. Proses kontrak pengadaan dilakukan tepat waktu. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi tahun 2022 Pemerintah melalui dana APBN-ABT Tahun Anggaran 2022 memberikan bantuan stimulant berupa benih kedelai bersertifikat dan sarana produksi (saprodi) lainnya untuk areal seluas 5.000 Ha di 7 Kabupaten. Bantuan tersebut dialokasikan melalui Dana Tugas pembantuan di Satker

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Kegiatan budidaya kedelai dapat dilaksanakan dengan pola tanam monokultur ataupun tumpangsari, seperti dengan jagung, padi atau tanaman lainnya. Dari target yang diberikan semula seluas 5.000 Ha, hanya 1.811 Ha yang dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan musim tanam kedelai di beberapa Kabupaten yang telah lewat. Beberapa petani mengusahakan beberapa komoditi untuk dibudidayakan, biasanya mereka menggilir lahan mereka untuk budidaya tanaman pangan lainnya seperti padi atau jagung. Permasalahan lain yang juga ditemui pada pengembangan kawasan kedelai ABT ini adalah beberapa petani penerima bantuan kegiatan yang kurang berpengalaman, karena kebiasaan mereka yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan seperti sawit. Kurang aktifnya peran serta penyuluh lapangan menyebabkan petani merugi dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka sehingga hasil panen tidak sesuai harapan. Selain hal tersebut diatas, kurangnya minat petani terhadap usaha tani kedelai juga merupakan suatu kendala yang menyebabkan target luasan hanya mampu terpenuhi sedikit. Umumnya petani mengeluhkan hasil panen mereka yang terkendala pada pemasaran. Dari segi harga, hasil panen kedelai dinilai kurang menjanjikan bagi petani. Kurangnya jumlah industri hilir di Provinsi Jambi juga merupakan penyebab rendahnya minat petani untuk membudidayakan tanaman kedelai. Peran serta instansi terkait dan *off taker* sangat dibutuhkan demi keberlangsungan dan suksesnya program pengembangan kawasan kedelai di Provinsi Jambi.

- 3) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, sub kegiatan :
- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dengan target yang ditetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 68.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.

66.799.000,- (97,52%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengawalan peningkatan produksi Akabi Provinsi dan 3 (tiga) Kabupaten (Kabupaten Kerinci, Merangin dan Tanjab Barat).

- Kawasan Padi Kaya Gizi, dengan target yang di tetapkan 762 unit dengan pagu Rp. 1.196.340.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.187.868.100,- (99,29%) dan realisasi fisik 100%. Alokasi kegiatan padi bioforti untuk Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 seluas 762 Ha yang tersebar di 2 Kabupaten (8 Kecamatan, 13 Desa dan 34 Kelompok Tani). Kabupaten penerima bantuan yaitu Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Merangin yang merupakan Lokus Fokus Stunting yang ditetapkan pada Kepmen Bappenas No. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Bantuan yang diberikan pada Kegiatan Padi Bioforti 2022 adalah benih dengan pagu sebanyak 25 Kg/Ha, NPK 100 Kg/Ha dan Pupuk Hayati 1 paket. Dari hasil pengembangan Padi Inpari Nutrizinc seluas 462 Ha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah menghasilkan produksi padi sebesar 2.679 ton GKG dengan provitas 58 ton/Ha, sedangkan untuk Kabupaten Merangin belum tanam disebabkan karena terkendala oleh ketersediaan benih dimana benih baru *droping* di Bulan Desember sehingga menyebabkan perubahan jadwal tanam.

4) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan, dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 61.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.124.000,- (98,56%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan benih padi inbrida di Kabupaten/Kota.

- Area Penyaluran Benih Padi, dengan target yang ditetapkan 10.200 unit dengan pagu Rp. 3.197.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.197.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Untuk Tahun 2022 telah dialokasikan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Benih Padi Inbrida Bersertifikat sebanyak 10.200 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Agar bantuan benih dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani dilakukan percepatan kegiatan. Proses kontrak sudah dimulai di Bulan Februari/Maret sehingga diakhir Februari sudah bisa dilakukan proses *droping* benih dan penanaman. Saat ini proses kontrak sudah 100%, tanam sudah 89,45%, panen 57,7% atau sekitar 5.888 ha dengan provitas 50,62 ku/Ha dan produksi sebesar 29.807 ton.
 - Area Penyaluran Benih Jagung, dengan target yang ditetapkan 1.000 unit dengan pagu Rp. 630.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 630.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Alokasi Kegiatan Jagung untuk Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 seluas 1.000 Ha yang tersebar di 6 Kabupaten (24 Kecamatan, 54 Desa dan 74 Kelompok Tani). Kabupaten penerima bantuan yaitu Kabupaten Batanghari (100 Ha), Tanjabtim (300 Ha), Tebo (300 Ha), Bungo (100 Ha), Merangin (100 Ha) dan Muaro Jambi (100 Ha). Paket bantuan yang diberikan pada Kegiatan Jagung 2022 adalah benih dengan pagu sebanyak 15 Kg/Ha. Varietas benih yang digunakan Pioneer 35. Realisasi Tanam pada 6 Kabupaten penerima bantuan hingga akhir Bulan Desember 2022 seluas 1.000 Ha (100%), realisasi panen seluas 897 Ha (90%), provitas rata-rata sebesar 58.97 Ku/Ha, dan produksi sebesar 5.686 ton.
- 5) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran, dengan target yang di tetapkan 1 dokumen dengan pagu Rp. 26.810.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.040.650,- (97,13%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa koordinasi Perencanaan ke Kabupaten/Kota.
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan target yang di tetapkan 1 dokumen dengan pagu Rp. 488.950.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 485.280.400,- (99,25%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini koordinasi, evaluasi dan pelaporan ke Kabupaten/Kota, koordinasi data dan informasi serta honor Reporter/Mantri Tani dan Admin (Verifikasi Data).
- Layanan Manajemen Keuangan, dengan target yang di tetapkan 1 layanan dengan pagu Rp. 279.260.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 279.167.100,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa operasional kantor dan rapat koordinasi terkait pengelolaan keuangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 14.355.543.000,- dan terealisasi sebesar 14.284.222.777,- (99,50%).

B. Satker TP Hortikultura (109905)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.04.4.109905/2022, dengan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, sub kegiatan :

- Sarana Pemasaran, dengan pagu Rp. 86.312.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.119.500,- (99,87%), target yang di tetapkan 1 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa bantuan sarana pasar lelang/pasar tani 1 unit yang dilaksanakan oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi.
 - Prasarana Pemasaran, dengan pagu Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.810.500,- (99,81%), target yang di tetapkan 1 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa persiapan identifikasi ke lokasi dan pendampingan serta pengawalan dan fasilitasi rehabilitasi prasarana pemasaran 1 unit.
 - Sarana Pasca Panen Hortikultura, dengan pagu Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.799.150,- (99,93%) target yang di tetapkan 3 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa identifikasi/koordinasi/persiapan sarana pascapanen hortikultura di 6 (enam) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - Sarana Pengolahan Hortikultura, dengan pagu Rp. 270.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.255.350,- (99,72%) target yang di tetapkan 3 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa identifikasi/koordinasi/persiapan sarana pascapanen hortikultura di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - Prasarana Pasca Panen Hortikultura, dengan pagu Rp. 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.776.500,- (99,86%) target yang di tetapkan 1 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan bangunan pengering tenaga surya (*solar dryer*) pada Kabupaten Merangin.
2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, sub kegiatan :
- a. Kawasan Bawang Merah, dengan pagu Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 137.826.720,- (98,45%) target yang di tetapkan 20 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini yaitu pengembangan kawasan bawang merah 20 Ha di

Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin masing-masing 10 Ha. Komponen bantuan berupa sarana produksi dan sarana budidaya bawang merah perhektar sebagai berikut; mulsa plastik 6 roll, pupuk pembeih tanah organik 7 sachet dan pupuk hayati endofit 6 sachet. Pengadaan benih didukung dari Perbenihan Hortikultura sebanyak 20 ton untuk 20 Ha.

- b. Kawasan Aneka Cabai dengan pagu Rp. 480.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.772.240,- (97,87%) target yang di tetapkan 40 Unit terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan aneka cabai di sentra-sentra produksi seluas 40 Ha pada 2 (dua) sentra baru di Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin. Komponen bantuan berupa sarana produksi dan sarana budidaya cabe merah perhektar untuk kebutuhan 40 Ha sebagai berikut; benih cabe merah (juro fl) 10 sachet 10 Ha, benih cabe merah (lado) (pelepat ilir/pak badrud) 11 sachet 30 Ha, uji mutu benih 1 sample, uji mutu pestisida 2 sample, mulsa plastik 9 sachet 40 Ha, pembenah tanah organik 10 sachet 40 Ha, pupuk hayati 14 sachet 40 Ha.
- c. Kawasan Jahe dengan pagu Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.216.520,- (96,02%) target yang di tetapkan 10 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan kawasan jahe 10 Ha pada Kabupaten Merangin. Komponen bantuan berupa sarana produksi dan sarana budidaya jahe perhektar sebagai berikut; mulsa pastik 3 roll 10 Ha, NPK 150 Kg 10 Ha, pembenah tanah organik 6 sachet 10 Ha, pupuk hayati majemuk endofit 6 sachet 10 Ha.
- d. Kawasan Kentang dengan pagu Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.877.720,- (99,20%) target yang di tetapkan 20 unit terealisasi 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kawasan baru dan pengutuhan kawasan kentang di sentra-sentra produksi seluas 20 Ha di Kabupaten Kerinci. Komponen bantuan berupa Sarana Produksi dan Sarana Budidaya Kentang perhektar sebagai berikut; 1 pupuk pembenah tanah organik 7 sachet, mulsa plastik 6 roll, pupuk hayati endofit) 4 sachet, benih kentang G2 1000 Kg dengan luas lahan keseluruhan 20 Ha.

3. Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura, sub kegiatan :
 - a. Kawasan Jeruk dengan pagu sebesar Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.214.000,- (99,01%) target yang di tetapkan 20 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kawasan baru dan pengutuhan kawasan jeruk seluas 20 Ha di Kabupaten Kerinci. Komponen bantuan berupa Sarana Produksi dan Sarana Budidaya Jeruk perhektar sebagai berikut; 1 pupuk pembenah tanah organik 7 sachet, mulsa plastik 6 roll, pupuk hayati endofit) 4 sachet, benih kentang G2 1000 Kg dengan luas lahan keseluruhan 20 Ha.
4. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, sub kegiatan :
 - Layanan Perencanaan Satker Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 28.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.700.000,- (100%) target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa koordinasi dan penyusunan data perencanaan serta monev perencanaan kegiatan.
 - Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 71.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- (84,15%) target yang di tetapkan 1 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa layanan perbendaharaan dan keuangan satker daerah.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp.2.736.312.000,- dan terealisasi sebesar 2.704.838.544,- (98,85%).

C. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.06.4.109121/2022, Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, pagu sebesar Rp. 220.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 219.989.800,- (100%) target yang di tetapkan 4 lembaga terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa pelatihan pelaku usaha menuju ekspor, pemutakhiran database pengolahan data, pendaftaran ijin edar pupuk organik pada Kabupaten Sarolangun dan pelayanan informasi harga komoditas peternakan.
- b. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, pagu sebesar Rp. 90.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 87.859.500,- (97,62%) target yang di tetapkan 45 produk terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan sebanyak 45 sampel yang terdiri dari:
 1. Sampel sapi potong sebanyak 13 sampel;
 2. Sampel itik sebanyak 3 sampel;
 3. Sampel ayam pedaging sebanyak 12 sampel;
 4. Sampel ayam petelur sebanyak 14 sampel; dan
 5. Sampel bahan pakan sebanyak 3 sampel.
- c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, pagu sebesar Rp. 8.001.865.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 5.360.426.881,- (66,99%) target yang di tetapkan 205.850 layanan terealisasi 89%. Kegiatan ini berupa penyediaan

vaksin jembrana sebanyak 1.950 dosis, vaksin rabies 3.900 dosis dan operasional vaksin PMK tahap I dan II sebanyak 200.000 layanan. Untuk penyediaan vaksin jembrana dan rabies telah terealisasi 100% dan untuk PMK telah terealisasi keuangan operasional PMK Tahap 1 dan 2 sebanyak 101.985 ekor dari target 200.000 ekor (setelah difokusing), sedangkan fisiknya terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 103.866 layanan. Adapun tidak terealisasi semua dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2022, vaksin yang diterima oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi dari Pusat sebanyak 123.000 dosis dan berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota ternak banyak yang sakit, sehingga petugas lebih fokus ke pengobatan.

- d. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, pagu sebesar Rp. 3.265.158.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.790.648.143,- (85,47%) target yang ditetapkan 15.000 kelompok masyarakat terealisasi 99%. Kegiatan ini berupa operasional inseminasi buatan sebanyak 17.251 ekor sehingga target yang dicapai sebanyak 15.000 akseptor. Akseptor IB adalah induk ternak yang sudah didaftarkan maupun yang belum di aplikasi iSIKHNAS. Akan tetapi pada kegiatan ini terdapat target penandaan dan pendataan ternak sebanyak 207.151 ekor dan pada bulan Oktober telah dilakukan refokusing sehingga kesanggupan provinsi sebanyak 40.000 ekor. Telah terealisasi keuangan operasional penandaan dan pendataan ternak sebanyak 17.011 ekor dari target 40.000 ekor (setelah refokusing), untuk realisasi fisik yang terdata di aplikasi IDENTIK PKH sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 35.031 ekor. Permasalahan dilapangan yang menyebabkan tidak mencapai 100% seperti : SDM Petugas dalam menginput di Aplikasi IDENTIK PKH, pengaruh sinyal dalam penginputan, kondisi ternak yang masih dilepas (ekstensif) sehingga kesulitan dalam mendata

ternak serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga menolak dilakukan pemasangan *eartag* (penandaan ternak).

- e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pagu sebesar Rp. 432.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 429.868.400,- (99,51%) target yang ditetapkan 4 lembaga terealisasi 100%. Kegiatan ini yaitu pembinaan dan penilaian higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengendalian pemotongan betina produktif dan pelaporan data kesmavet di Kabupaten/Kota.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan, pagu sebesar Rp. 494.820.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 487.014.900,- (98,42%) target yang ditetapkan 6 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa layanan BMN, layanan hubungan masyarakat, layanan data dan informasi, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan berupa akuntansi, verifikasi dan tindaklanjut hasil pengawasan provinsi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan provinsi.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 12.503.843.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.375.807.624,- (74,98%).

D. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (109125)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.08.4.109125/2022, dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, sub kegiatan :
 - b. RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 2.144.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.107.998.880,- (99,25%) target yang di tetapkan 19 Unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa Persiapan, Pelaksaaan Kontruksi Irigasi dan Monitoring ke Kabupaten yaitu Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Pembangunan Embung Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 3.675.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.675.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 49 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa rehabilitas jaringan irigasi ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat.
2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan sub kegiatan RBO Prasarana Pengembangan Kawasan, dengan pagu Rp. 18.898.150,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.277.607.100,- (96,72%) target yang di tetapkan 42 Km² terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa Persiapan Optimalisasi Lahan dan Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan sub kegiatan AEA Koordinasi, dengan pagu Rp. 190,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.302.478,- (96,47%) target yang di tetapkan 12 Kegiatan realisasi 100%. Kegiatan ini berupa Bimtek Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian yang di lakukan melalui koordinasi antar Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota.

4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, sub kegiatan :
 - QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat, dengan pagu Rp. 1.686.465.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.685.715.000,- (99,96%) target yang di tetapkan 117.756 orang terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.
 - QAH Pelayanan Publik lainnya, dengan pagu Rp. 1.337,010,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.336.650.000,- (99,95%) target yang di tetapkan 11 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.
5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 154.192,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 153.107.000,- (99,30%) target yang di tetapkan 8 unit realisasi 100%. Kegiatan ini berupa Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian meliputi Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas ke 8 (delapan) Kabupaten yaitu Kerinci, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan pagu Rp. 1.220.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.193.715.722,- (97,83%) target yang di tetapkan 1 layanan realisasi 100%. Kegiatan ini berupa Administrasi Pengelolaan Dana Tugas pembantuan di Provinsi berupa Pembayaran Honor Petugas di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada

Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 29.305.387.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.613.096.180 (97,64%).

3.1.3. Dinas Perkebunan


OPD-TP Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja yang telah dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon/TP) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran TP Dinas Perkebunan (Kode Satker 109120) Tahun 2022 sebesar Rp. 21.349.248.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.198.621.770.- (99,29%).

3.1.4. Dinas Kehutanan

Pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan Restorasi Gambut Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 mendapatkan dana melalui APBN senilai Rp 12.679.607.000,- yang akan dipergunakan untuk kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dana tersebut merupakan dana awal sebelum diberlakukannya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA)/Pencadangan Anggaran sebagai kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan. Kebijakan AA pada tugas pembantuan Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 akan diberlakukan sebanyak 2 kali dengan nominal pencadangan anggaran yang berbeda. Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan pada Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 6.936.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.804.592.430,- (98,10%).

Grafik 3.1

Realisasi Keuangan Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun



Melihat hasil pencapaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Tahun 2022 yang telah memenuhi target pencapaian kegiatan. Walau demikian, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tetap membutuhkan strategi dalam pelaksanaan dan tata kelola waktu yang lebih terencana dengan baik. Diharapkan Tahun 2023 dan tahun berikutnya penyusunan jadwal kegiatan disusun lebih awal dan lebih maksimal sehingga tidak banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa. Program/kegiatan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ini

digunakan untuk program/kegiatan yang tidak didanai oleh APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Restribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya. Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa adalah :

- a. Pemerataan pembangunan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
- b. Membantu meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
- c. Membantu Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; dan
- d. Membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang tidak tersedia alokasi dananya.

Pada tahun 2022 penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi Kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Tahun Anggaran 2022, bahwa besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa.

Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 859/KEP.GUB/SETDA-PEM.OTDA-1.1/2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Kelurahan. Secara

global, rekap alokasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada
Desa/Kelurahan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	156.400.000.000	156.400.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	139.900.000.000	139.900.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Batanghari	11.000.000.000	11.000.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Bungo	14.100.000.000	14.100.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Kerinci	28.500.000.000	28.500.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Merangin	20.500.000.000	20.500.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Muaro Jambi	15.000.000.000	15.000.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Sarolangun	14.900.000.000	14.900.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tanjab Barat	11.400.000.000	11.400.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tanjab Timur	7.300.000.000	7.300.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tebo	10.700.000.000	10.700.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kota Sungai Penuh	6.500.000.000	6.500.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan Infrastruktur/Inovasi Penguatan Kelembagaan Kelurahan	16.500.000.000	16.500.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Batanghari	1.400.000.000	1.400.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Bungo	1.200.000.000	1.200.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Kerinci	200.000.000	200.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Merangin	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Muaro Jambi	500.000.000	500.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Sarolangun	900.000.000	900.000.000	-

Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tanjab Barat	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tanjab Timur	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tebo	700.000.000	700.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kota Jambi	6.200.000.000	6.200.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kota Sungai Penuh	400.000.000	400.000.000	-

Sumber: Data Olahan Biro Pem dan Otda, 2023

Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada
Desa Tahap I Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHAP	SISA TAHAP SEBELUMNYA	PENERIMAAN DARI PROVINSI	TOTAL	REALISASI PEMBAYARAN (SP2D)	SISA DI REKENING KAS UMUM DAERAH	
							7 = 5- 6	8 = (7/5)*100%
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1.	KERINCI	TAHAP I	-	8,550,000,000	8,550,000,000	8,550,000,000	-	0.000%
2.	MERANGIN	TAHAP I	-	6,150,000,000	6,150,000,000	6,150,000,000	-	0.000%
3.	SAROLANGUN	TAHAP I	-	4,470,000,000	4,470,000,000	4,470,000,000	-	0.000%
4.	BATANGHARI	TAHAP I	-	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	-	0.000%
5.	MUARO JAMBI	TAHAP I	-	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	0.000%
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	TAHAP I	-	2,190,000,000	2,190,000,000	2,190,000,000	-	0.000%

7.	TANJUNG JABUNG BARAT	TAHAP I	-	3,420,000,000	3,420,000,000	3,420,000,000	-	0.000%
8.	TEBO	TAHAP I	-	3,210,000,000	3,210,000,000	3,210,000,000	-	0.000%
9.	BUNGO	TAHAP I	-	4,230,000,000	4,230,000,000	4,230,000,000	-	0.000%
10.	SUNGAI PENUH	TAHAP I	-	1,950,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000	-	0.000%
JUMLAH			0	41,970,000,000	41,970,000,000	41,970,000,000		

Sumber: Data Olahan Biro Pem dan Otda, 2023

Tabel 3.4

Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada
Desa Tahap II Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHAP	SISA TAHAP SEBELUMNYA	PENERIMAAN DARI PROVINSI	TOTAL	REALISASI PEMBAYARAN (SP2D)	SISA DI REKENING KAS UMUM DAERAH		
1		2	3	4	5 = 3+4	6	7 = 5-6	8 = (7/5)*100%	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	
1.	KERINCI	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan						
2.	MERANGIN	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan						
3.	SAROLANGUN	TAHAP II	-	10,430,000,000	4,470,000,000	4,470,000,000	-	0.000%	
4.	BATANGHARI	TAHAP II	-	7,700,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	-	0.000%	
5.	MUARO JAMBI	TAHAP II	-	15,000,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	0.000%	

		II						
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	TAHAP II	-	7,300,000,000	2,190,000,000	2,190,000,000	-	0.000%
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	TAHAP II	-	11,400,000,000	3,420,000,000	3,420,000,000	-	0.000%
8.	TEBO	TAHAP II	-	10,700,000,000	3,210,000,000	3,210,000,000	-	0.000%
9.	BUNGO	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan					
10.	SUNGAI PENUH	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan					
JUMLAH			0	62,530,000,000	62,530,000,000	62,530,000,000		

Sumber: Data Olahan Biro Pem dan Otda, 2023

Hingga disusunnya laporan ini, laporan pertanggungjawaban dari Kabupaten/Kota belum tersedia secara lengkap, sehingga data rinci penggunaan dana bantuan ini belum dapat diketahui.

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaannya adapun permasalahan yang dihadapi antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a. Belum siapnya lahan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, hal ini terkait dengan pembebasan lahan yang sering menjadi kendala utama dilapangan sehingga dapat menghambat kemajuan pekerjaan dilapangan.
 - b. Anggaran yang belum mencukupi untuk menangani pekerjaan, hal ini sering ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, dimana anggaran yang disediakan tidak seimbang dengan kerusakan jalan yang akan

ditangani, sehingga penyelesaian pekerjaan terkesan tidak maksimal

2. Dinas TPHP

- a. Terjadinya banjir sebagai dampak dari perubahan iklim ekstrim di beberapa wilayah di Provinsi Jambi mengakibatkan terjadinya tunda tanam sehingga menyebabkan terjadinya penurunan luas tanam dan panen komoditi tanaman pangan;
- b. Permasalahan dalam pengembangan padi biofortifikasi, dalam hal ini ketersediaan benih padi inpari nutrizinc yang masih terbatas, bulir gabah lebih kecil dari gabah umumnya, serta tekstur nasi agak pulen 3.
- c. Terjadinya *refocusing* anggaran di semester pertama Tahun Anggaran 2022 terutama untuk anggaran pembinaan/pengawasan kegiatan, menyebabkan koordinasi kegiatan dengan Kabupaten/Kota, petani dan stakeholder menjadi sedikit terhambat.
- d. Potensi lahan ladang/huma sangat luas namun hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan. Hal ini disebabkan belum ada varietas unggul nasional padi ladang yang benar-benar cocok untuk dikembangkan di Jambi, selain itu produktivitas padi ladang masih rendah.
- e. Lahan-lahan tadah hujan dan pasang surut pemanfaatannya belum dapat dimaksimalkan, karena lahan tersebut belum bisa ditanam 2 kali disebabkan kendala pengelolaan airnya.
- f. Target penerima bantuan belum berpengalaman dalam mengusahakan budidaya tanaman pangan khususnya komoditi kedelai program ABT (petani integrasi perkebunan), menyebabkan hasil produksi kurang optimal karena penanganan yang kurang maksimal.
- g. Belum terbangunnya industri perbenihan, sehingga benih komoditi lokal yang tersedia sangat terbatas, sedangkan benih non lokal tidak cocok dengan iklim di Provinsi Jambi,

kurang penguasaan teknologi budidaya hortikultura ditingkat petani sehingga produktivitas dan efisiensi produksi, rendah harga komoditi hortikultura yang berfluktuasi dan sering kalah bersaing dengan produk luar yang penampilannya lebih menarik, tingginya harga pestisida dan pupuk, keterbatasan modal dan lemahnya daya tawar petani terhadap produk yang dihasilkan. Permintaan petani yang bervariasi terhadap kebutuhan varietas benih dan kebutuhan dalam budidaya cabe, bawang merah dan bawang putih.

- h. Terjadinya pandemi kasus PMK menyebabkan pengadaan ternak sapi dan kambing tidak dapat dilaksanakan.
 - i. Jumlah semen beku yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota tidak menggambarkan jumlah pelaksanaan inseminasi buatan;
 - j. Rentang waktu pelaksanaan IB I ke IB II yang terlalu jauh;
 - k. Realisasi pelaporan kelahiran yang rendah karena tidak memiliki biaya operasional sehingga petugas enggan melaporkan;
 - l. Pembayaran klaim kematian yang lama membuat peserta ragu program AUTS/AUTSK ini; dan
 - m. SDM Petugas dalam menginput di Aplikasi IDENTIK PKH, pengaruh sinyal dalam penginputan, kondisi ternak yang masih dilepas (ekstensif) sehingga kesulitan dalam mendata ternak, serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga menolak dilakukan pemasangan *eartag* (penandaan ternak).
3. Dinas Perkebunan
- a. Ketersediaan benih pada Bulan September; dan
 - b. Sebagian besar kegiatan perkebunan tergantung pada musim tanam dan iklim, terutama suhu dan curah hujan. Perubahan iklim global berimbas kepada pergeseran musim

tanam dalam kaitannya dengan intensitas curah hujan yang berpengaruh pada ketersediaan air irigasi tanaman.

4. Dinas Kehutanan

a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir kegiatan di tahun 2022, SDM di Satker 105103 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masih didominasi oleh staf administrasi kegiatan. Minimnya staf teknis lapangan terutama yang paham mengenai pelaksanaan kegiatan restorasi menyebabkan rendahnya pencapaian kegiatan. SDM juga berkaitan dengan mitra yang dilibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan karena kegiatan restorasi merupakan tupoksi tambahan, sedangkan masing-masing OPD Mempunyai tugas pokok masing-masing. SDM yang terdapat di tingkat tapak yaitu masyarakat serta mitra belum mampu menjawab kebutuhan percepatan tindakan restorasi di tingkat tapak.

b. Keadaan Forcemarger

Waktu pelaksanaan kegiatan sempat tidak berjalan di triwulan pertama dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kegiatan baru mulai dilaksanakan kembali sekitar Bulan April dengan situasi baru dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal ini merupakan kendala tersendiri dan tidak mudah untuk penyesuaian kepada masyarakat.

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaannya adapun upaya yang dilakukan antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi untuk

- melakukan pembebasan lahan sebagai langkah awal perencanaan awal jalan;
- b. Perlunya pengalokasian dana yang sesuai dengan keperluan di lapangan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melaksanakan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
 - c. Adanya upaya peningkatan kinerja untuk menjadi lebih baik; dan
 - d. Adanya upaya peningkatan kualitas dan kekompakan tim pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Dinas TPHP
- a. Melakukan pendampingan dan pengawalan langsung ke kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan monev kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penangkaran benih padi agar bisa menyediakan varietas benih sesuai dengan kebutuhan petani;
 - c. Mendorong percepatan kontrak, salur dan tanam sehingga diharapkan semua bantuan kegiatan Tahun Anggaran 2022 ini dapat dipanen ditahun berjalan sehingga tercatat sebagai produksi Tahun 2022;
 - d. Melakukan evaluasi secara keseluruhan rangkaian kegiatan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul di lapangan sehingga dapat diketahui tindakan koreksi sedini mungkin;
 - e. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk kelancaran program/kegiatan;
 - f. Meningkatkan peran serta penyuluh dilapangan dalam hal penyampaian informasi dan tata cara budidaya tanaman pangan;

- g. Dilaksanakannya vaksinasi PMK dengan target ternak sapi dan kebau untuk mencegah pandemi PMK;
 - h. Sosialisasi kegiatan SIKOMADAN dilakukan diawal tahun dan penetapan target berdasarkan kesepakatan dari Kabupaten/Kota; dan
 - i. Sosialisasi terkait penandaan dan pendataan ternak dikelompok tani sehingga masyarakat atau kelompok tani mau untuk melakukan penandaan dan pendataan ternak
3. Dinas Perkebunan
- a. Diupayakan lelang pada pra DIPA;
 - b. Kegiatan yang tidak tergantung musim agar dilaksanakan sesuai rencana;
 - c. Segera mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan/kendala/hambatan di lapangan dan melaporkan kepada Pemerintah Pusat, jika mengganggu pelaksanaan kegiatan, sehingga terhindar terhambatnya pelaksanaan kegiatan;
 - d. Meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih baik; dan
 - e. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kerja sama tim dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jambi, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sejalan dengan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar daerah Provinsi diantaranya:

1. Pendidikan Menengah
2. Pendidikan Khusus

4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, telah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.1. Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia yang ditetapkan dalam

		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional						standar pelayanan minimal pendidikan
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang akan dipenuhi)		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional						

4.1.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Untuk capaian target pencapaian SPM Pelayanan Pendidikan provinsi Tahun 2022 sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Realisasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Pendidikan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	192.950 orang	129.517 siswa	71.99%	1 Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional				
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan	30.298 orang	2.052 siswa	23.75%	1 Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional				

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.225.012.373.865 namun yang menjadi program yang mendukung capaian

indikator SPM bidang pendidikan adalah sebesar Rp. 109.102.385.322.

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2022 sebanyak **149 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari:

Tabel 4.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pendidikan

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	2 Orang
	Pembina Tk.I	IV-b	3 Orang
	Pembina	IV-a	13 Orang
III	Penata Tk.I	III-d	50 Orang
	Penata	III-c	37 Orang
	Penata Muda Tk.I	III-b	34 Orang
	Penata Muda	III-a	7 Orang
II	Pengatur Tk.I	II-d	1 Orang
	Pengatur	II-c	1 Orang
	Pengatur Muda Tk.I	II-b	1 Orang
	Pengatur Muda	II-a	0 Orang
I	Juru Tk.I	I-d	0 Orang
	Juru	I-c	0 Orang
	Juru Muda Tk.I	I-b	0 Orang
	Juru Muda	I-a	0 Orang
Jumlah			149 Orang

Dengan masing-masing memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	0	Orang
Sekolah Menengah Pertama	0	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	17	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	2	Orang
Diploma 4	0	Orang
S-1	100	Orang
S-2	29	Orang
S-3	1	Orang
Jumlah	149	Orang

4.1.6. Permasalahan dan solusi

<p>1. Masih ada budaya pada masyarakat yang menjadi hambatan untuk mendukung meningkatnya APK yaitu anak putus sekolah yang disebabkan menikah di usia dini seperti menikah pada saat di bangku SMP.</p> <p>2. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh anak yang masih berusia sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.</p>	<p>1. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa prestasi diantaranya pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMAN/SMKN dan SLB, sehingga diharapkan dapat membantu dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi hingga tamat sekolah.</p> <p>2. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik sehingga dapat terus</p>
--	---

<p>3. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat Anak Berkebutuhan Khusus hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar.</p> <p>4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) pada daerahdaerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah</p> <p>5. Dalam pengelolaan Dana Bos pada setiap satuan pendidikan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga masih banyak satuan pendidikan dalam perencanaannya belum menyesuaikan kondisi sekolah dengan pemenuhan standar masing- masing komponen SNP. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat terkait dengan SNP karena sama- sama merupakan ukuran mutu sekolah/ madrasah yang saling mendukung, dimana SPM diupayakanpemenuhannya terutama oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhiSNP.</p> <p>6. Pemerataan tenaga pendidikmenjadipengaruh dalam penerapan standar pelayanan minimal di setiap satuan pendidikan yang harus memenuhi standar jumlah pendidik dan</p>	<p>melanjutkan pendidikan menengah.</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai bagi Anak Berkebutuhan Khusus selain ruang, meja dan kursi belajar berupa sarana prasarana pendukung diluar ruang kelas seperti jalan bagi anak tuna netra yang dapat bersosialisasi dengan baik diluar ruang kelas. Selain sarana dan prasaran pendidikan, untuk jangka panjang Dinas Pendidikan Provinsi Jambi secara serius memberikan pembekalan bagi seluruh guru di Provinsi Jambi agar mempunyai kompetensi untuk menangani ABK</p> <p>4. Memberikan pemahaman dalam penyusunan RKAS Dana Bos di setiap satuan pendidikan menengah dan khusus di Provinsi Jambi untuk optimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sejalan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>5. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam perencanaan kedepan dengan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/ kota menjadi salah satu wadah dalam penerapan SPM dalam memenuhi jumlah dan kebutuhan pendidikan dan tenagakependidikan.</p>
---	--

tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.	
---	--

4.1.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDIDIKAN MENENGAH		98,184,936,134	93,422,419,273
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	87,209,375,560	85,093,100,586
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	0	0
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	2,572,716,188	1,814,186,213
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	4,031,790,140	3,990,724,877
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	3,182,422,054	1,892,474,054
		Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	0	0
		Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1,188,632,192	631,933,543
2	PENDIDIKAN KHUSUS		10,917,449,188	9,685,260,412

		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	8,344,733,000	7,871,074,199
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus		
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan		
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	2,572,716,188	1,814,186,213
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus		

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi;
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi;

4.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap Tahun

4.2.3. Realisasi

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama : Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Tabel 4.7
Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Pertama
Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	

1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Jumlah penduduk Terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	68554	68554	100.00 %	2022
	J u m l a h					2022

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua : Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Tabel 4.8
Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan Kedua
Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Kesehatan				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat Pelayanan kesehatan Sesuai standar	24743	24743	100	2022
	J u m l a h		24743	24743	100	2022

4.2.4. ALOKASI ANGGARAN

Tabel 4.9
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	161,572,597,365		
2.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	16,567,930,890		
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN	1,297,984,000		
	J U M L A H			

4.2.5. DUKUNGAN PERSONIL

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pertama: Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Dalam melaksanakan pemenuhan capaian Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi didukung oleh personil sebagai berikut:

- a. Tim Gerak Cepat (TGC) sebanyak 48 orang

Terdiri dari petugas survei lans, dokter umum, perawat dan supir ambulans yang tersedia di 11 Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tim TGC ini melakukan investigasi/ pendahuluan 1 sampai 24 jam setelah mendapatkan informasi krisis.

- b. Tim Rapid Health Assesment (RHA)

Terdiri dari dokter umum, perawat, petugas kesling, petugas epidemiologi, apoteker dan supir ambulans.

Tim ini akan turun setelah 24 jam pada kejadian krisis yang besar namun sampaisaatinibelumadakejadiankrisis yang sangat besar.

c. Tim Brigade Siaga Bencana (BSB)

Tim ini berada di Rumah Sakit Raden Mattaher Provinsi Jambi.

d. Tim Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana Indonesia (HIPGABI) Tim ini merupakan asosiasi profesi yang dibentuk sebagai upaya penanganan gawat darurat bencana di provinsi.

e. Tim Teknis Surveilans Epidemiologi Covid-19

Tim ini disusun dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengarah, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai Ketua dengan anggota Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi serta Staf Balai Labkes.

f. Tim Koordinasi Penanganan Covid-19

Tim ini dengan penasihat Kepala Dinas Kesehatan, Ketua oleh Kepala Bapelkes, Sekretaris oleh Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Koordinator oleh Semua Kabid, dan anggota semua Kasi di lingkungan Dinkes Provinsi Jambi serta staf yang berkompeten.

2. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kedua: Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Dalam melaksanakan pemenuhan capaian Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi didukung oleh personil sebagaiberikut:

a. Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB/Wabah

Tim ini di bawah pelindung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang diketuai oleh Kepala Bidang P2P, dan Sekretaris Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang beranggotakan staf seksi Surveilans dan Imunisasi, Staf Seksi Penyehatan Lingkungan, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan, Staf Bidang Kesmas, Staf Balai Laboratorium Kesehatan, dan Staf BPOM.

4.2.6. KENDALA, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI

Berikut permasalahan dan solusidalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan

PERMASALAHAN	SOLUSI
Sulit menetapkan sasaran Bencana dan KLB karena sifatnya situasional yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya	
Penghitungan kebutuhan sangat bergantung pada sasaran yang ditetapkan, dimana sasaran yang ditetapkan terkadang belum jelas berapa targetnya.	
Perencanaan dan penganggaran yang telah disusun masih fokus pada penanganan Covid-19 dan Vaksinasi sehingga SPM KLB dan Bencana belum sepenuhnya terbiayai	
Penguatan Tim TGC dan TRC melalui pelatihan Tim TGC dan TRC di Kab/Kota belum semuanya dapat terlaksana	

4.2.7. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Nama Program/Kegiatan dan Pagu serta Realisasi Anggaran
(APBD)
SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Penyelidikan Epidemiologi (PE)			
2.	Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			
3.	Pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan (supervisi)			
4.	Belanja Tak Terduga (BTT)			
	J U M L A H			

4.3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 4.11

Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mut minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.3.3. Realisasi

-

4.3.4. Alokasi Anggaran

-

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi bidang Cipta Karya mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **33 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

Tabel 4.12 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas PUPR

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 Orang
	Pembina Tk.I	IV-b	1 Orang
	Pembina	IV-a	1 Orang
III	Penata Tk.I	III-d	9 Orang
	Penata	III-c	8 Orang
	Penata Muda Tk.I	III-b	6 Orang
	Penata Muda	III-a	2 Orang
II	Pengatur Tk.I	II-d	2 Orang
	Pengatur	II-c	3 Orang
	Pengatur Muda Tk.I	II-b	0 Orang
	Pengatur Muda	II-a	0 Orang

I	Juru Tk.I	I-d	0	Orang
	Juru	I-c	0	Orang
	Juru Muda Tk.I	I-b	0	Orang
	Juru Muda	I-a	0	Orang
Jumlah			33	Orang

Dengan masing-masing memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.13 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	0	Orang
Sekolah Menengah Pertama	0	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	7	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	1	Orang
Diploma 4	0	Orang
S-1	17	Orang
S-2	8	Orang
S-3	0	Orang
Jumlah	33	Orang

4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Provinsi Jambi belum memiliki SPAM Regional dan SPALD Regional sehingga belum bisa menghitung capaian.	Provinsi Jambi baru akan memulai membuat kebijakan dan perencanaan untuk SPAM Regional dan SPALD Regional.

4.3.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

-

4.4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

4.4.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 4.14 Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batasw aktu capaian	Indikator	Target	Batasw aktu capaian	Keterangan

1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mut minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.4.3. Realisasi

Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Tabel 4.15 Realisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Bidang Perumahan Rakyat				Batas Waktu Capaian
	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	65	0		2022

	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	2100	627	30%	2022
--	--	------	-----	-----	------

4.4.4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.16 Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	744,739,842,883
2	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	19,014,750,280

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Provinsi Jambi bidang Perumahan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **21 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :

Tabel 4.17 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas PUPR

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1 Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0 Orang
	Pembina Tk.I	IV-b	1 Orang
	Pembina	IV-a	3 Orang
III	Penata Tk.I	III-d	3 Orang
	Penata	III-c	4 Orang

D e n g a n m a s i		Penata Muda Tk.I	III-b	2	Orang	
		Penata Muda	III-a	3	Orang	
	II	Pengatur Tk.I	II-d	0	Orang	
		Pengatur	II-c	3	Orang	
		Pengatur Muda Tk.I	II-b	1	Orang	
		Pengatur Muda	II-a	0	Orang	
	I	Juru Tk.I	I-d	0	Orang	
		Juru	I-c	0	Orang	
		Juru Muda Tk.I	I-b	0	Orang	
		Juru Muda	I-a	0	Orang	
	Jumlah				21	Orang

ng-masing memiliki jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas PUPR

Tingkat Pendidikan	Banyaknya	
Sekolah Dasar	0	Orang
Sekolah Menengah Pertama	0	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	4	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	2	Orang
Diploma 4	0	Orang
S-1	8	Orang
S-2	7	Orang
S-3	0	Orang

Jumlah	21	Orang
---------------	-----------	--------------

4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kekurangan Anggaran yang tersedia untuk pengumpulan data	
2	Sulitnya pendataan di lokasi tersebut karena permukiman memiliki spot atau terpisah pisah	
3	Belum terealisasi 100% data keseluruhan	
4	Ketersediaan anggaran untuk mendukung SPM terbatas	
5.	Belum adanya bencana skala Provinsi (SK Gubernur)	
6.	Belum dianggarkannya lahan untuk relokasi akibat program Provinsi	

4.4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Trantibumlinmas untuk Provinsi adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi sebagaimana berikut :

Tabel 4.19 Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan	Jumlah Warga Negara	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan	100 % (sesuai Jumlah	Setiap tahun	Indikator mutu minimal

	ketertiban umum provinsi	yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi			sumber daya manusia	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)		layanan berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yg ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
--	--------------------------	---	--	--	---------------------	--	--	---

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Untuk target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana Form dibawah ini :

Tabel 4.20 Target Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Tuntas paripurna

4.5.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Untuk capaian target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi Tahun 2022 sebagaimana Form dibawah ini :

Tabel 4.21. Realisasi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas

N	Jenis Pelayana	Jumlah penegakan perda / perkara sesuai mutu			Pelayanan ganti rugi				
		Jumlah pelaksanaa	Jumlah penegakan	Capaian (%)	Jumlah Warga	Jumlah Warga	Capaian (%)		

o.	n dasar	n penegakan perda/perk ada	perda/perk ada yg sesuai mutu layanan dasar		Negara yg terkena dampak penegakan perda/perk ada yg berhak mendapat layanan	Negara yg terkena dampak penegakan perda/perk ada yg terlayani		Capaian SPM	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	311	311	100	-	-	-	100	Tuntas paripurna

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Untuk anggaran pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian SPM yang meliputi Peningkatan kapasitas Satpol PP, PPNS dan Satlinmas, Sarana dan prasarana serta anggaran khusus untuk pemenuhan Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai mutu layanan dasar Ketentraman dan Ketertiban umum dengan alokasi anggaran sebagaimana berikut :

Tabel 4.22 Alokasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas

NO	PENDANAAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	13,973,665,755
2	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11,892,582,779

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Untuk dukungan

personil pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagaimana form di bawah ini :

Tabel 4.23 Jumlah PNS SATPOL PP DAN DAMKAR

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		P N S		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SDH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 org	153 org	133 org	14 org	18 org

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Kendala dan permasalahan internal dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Trantibumlinmas adalah kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan SPM, sedangkan kendala dan permasalahan eksternal adalah kurangnya sosialisasi SPM, sehingga kesulitan mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan serta pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar disamping minimnya alokasi anggaran SPM. Sedangkan solusi untuk penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah antara lain :

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pelaksana SPM.
2. Perlunya sosialisasi untuk pelaksanaan SPM
3. Peningkatan alokasi anggaran pemenuhan SPM

4.5.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 4.24 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	TRANTIBUMLINMAS		12,692,582,779	5,977,990,682
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	6,139,499,340	5,977,990,682
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	6,345,299,939	0
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	207,783,500	0

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

4.6.2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat yaitu Kementerian Sosial RI sesuai dengan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.25
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100 %	1 Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang	100 %	1 Tahun

		mendapatk an rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.		
3.	Rehabilitas i sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang mendapatk an rehabilitasi sosial Lanjut Usia terlantar di dalam panti.	100%	1 Tahun
4.	Rehabilitas i sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandanga n dan pengemis di dalam panti.	Jumlah Warga Negara gelandanga n dan pengemis yang mendapatk an rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	100 %	1 Tahun

		di dalam panti.		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %	1 Tahun

4.6.3. REALISASI

1. Pencapaian SPM Bidang Sosial Pertama : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Pengertian disabilitas cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Sosial yang pertama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai saat ini memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bagi penyandang disabilitas terlantar **yang menangani khusus Penyandang Disabilitas Mental (Eks Psikotik)**. UPTD ini bernama PSBAWEP HARAPAN JAYA (UPTD PANTI SOSIAL BINA ANAK, WANITA, DAN EKS PSIKOTIK) yang berlokasi di Talang Bakung dengan kapasitas 150 Orang Eks Psikotik. Sampai saat ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi **belum memiliki sebuah panti khusus** yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada penyandang disabilitas terlantar yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun pelayanan sosial dasar yang diberikan pada UPTD PSBAWEP meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian dan kesehatan), kebutuhan pendidikan ketrampilan dan rekreasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.26
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Pertama

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian (%)	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	125	125	100	2022
	J u m l a h		125	125	100	2022

2. Pencapaian SPM Bidang Sosial Kedua : Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.

Upaya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam memenuhi SPM Bidang Sosial yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan sosial dasar kepada anak terlantar dan remaja putus sekolah.

Tabel 4.27
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kedua

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Anak	Realisasi Anak	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di	25	25	100	2022

		dalam panti				
	J u m l a h		25	25	100	2022

3. Pencapaian SPM Bidang Sosial Ketiga : Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti.

Dalam upaya mencapai SPM Bidang Sosial ketiga Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengimplementasikannya dalam kegiatan yaitu :

Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BUDI MULIA yang berlokasi di Pall V Kota Jambi. UPTD PSTW memiliki kapasitas 70 orang lansia. Pada tahun 2021 terdapat 70 orang lansia terlantar (35 nenek dan 35kakek) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD PSTW BUDI MULYA KOTA JAMBI.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang ketiga ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.28
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Ketiga

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Lansia	Realisasi Lansia	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial lanjut Usia dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	72	58	81.20 %	2022

	J u m l a h		72	58	81.20 %	2022
--	--------------------	--	-----------	----	---------	-------------

4. Pencapaian SPM Bidang Sosial Keempat : Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti.

Pelayanan sosial dasar kepada Tuna Sosial khususnya Rehabilitasi Sosial dalam panti bagi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2021 **BELUM** dilaksanakan di UPTD PSBAWEP Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi karena Calon Klien yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh PSBAWEP sebagai Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial dalam Panti.

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial yang keempat dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.29
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Keempat

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Gepeng	Realisasi Gepeng	Nilai Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti	3	3	100	2022
	J u m l a h		3	3	100	2022

5. Pencapaian SPM Bidang Sosial kelima : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permensos No 9 tahun 2018 , persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Data ini diperoleh melalui laporan rutin Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Posko Tagana Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial di kabupaten/Kota dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.30
Target dan Capaian SPM Bidang Sosial Kelima

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM Bidang Sosial				Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Korban Bencana	Realisasi Korban Bencana	Nilai Capaian (%)	
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	6892	1054	15.29	2022
Jumlah			6892	1054	15.29	2022

4.6.4. ALOKASI ANGGARAN

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.31
Sumber dan Pagu serta Realisasi Anggaran

NO	PENDANAAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	42,603,072,931
2	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	10,708,083,344

4.6.5. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2021 sebanyak **129 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih jelas Kondisi SDM Dinas Sosial Dukcapil sampai dengan Desember 2022, terlihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 4.1 Kondisi SDM Dinas Sosial dan Dukcapil



TABEL 4.32
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya	
IV	Pembina Utama	IV-e	0	Orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	1	Orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	0	Orang
	Pembina Tk. I	IV- b	7	Orang
	Pembina	IV-a	11	Orang
III	Penata Tk. I	III-d	39	Orang
	Penata	III-c	16	Orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	31	Orang
	Penata Muda	III-a	12	Orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	1	Orang
	Pengatur	II-c	4	Orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	2	Orang
	Pengatur Muda	II-a	3	Orang
I	Juru Tk. I	I-d	2	Orang
	Juru	I-c	0	Orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	0	Orang
	Juru Muda	I-a	0	Orang
Jumlah			129	Orang

TABEL 4.33
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA	
Sekolah Dasar	2	Orang
Sekolah Menengah Pertama	2	Orang
Sekolah Menengah Atas / Sederajat	41	Orang
Diploma 1	0	Orang
Diploma 2	0	Orang
Diploma 3	4	Orang
Diploma 4	0	Orang
S - 1	64	Orang
S - 2	16	Orang
S - 3	0	Orang
Jumlah	129	Orang

4.6.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

4.6.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10,111,159,191	3,800,555,163
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	5,824,226,300	1,655,622,856
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1,584,780,843	645,132,080
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut	2,238,251,914	1,326,293,150

		Usia Terlantar di dalam Panti		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	463,900,134	173,507,077
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		985,196,020	424,386,636
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	985,196,020	424,386,636

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mempedomani RKPD Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang mengemban visi **“MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT”** atau **JAMBI MANTAP 2024**”. Hasil dari pelaksanaan pembangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2022 didukung oleh APBD Provinsi Jambi dan APBN termasuk dana Dekonsentrasi, dan dana Tugas Pembantuan.
2. Pendapatan daerah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2022 semula ditargetkan sebesar Rp.1.780.655.105.531,40, sementara pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 target menjadi sebesar Rp.1.934.773.577.429,00. Realisasi PAD tercapai sebesar Rp. 2.163.585.918.787,36 atau 109,61% dari target yang telah ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 86,51% terhadap PAD.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing OPD se Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2022, tergambar pada lampiran (Data Pendukung LPPD).

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 ini dibuat dan disusun dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai evaluasi agar Pembangunan di Provinsi Jambi dapat lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Jambi, 29 Maret 2023



INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S. H., QGIA.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004